

**STUDI KASUS PERAN KPID DIY DALAM MENANGANI PELANGGARAN
PROGRAM TELEVISI ANTV DAN ADITV MENURUT PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi
Syarat Akademik Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi (S.I.Kom.)



DISUSUN OLEH:

VERONIKA SUCI HANDAYANI

20055436

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI STIKOM
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

**STUDI KASUS PERAN KPID DIY DALAM MENANGANI PELANGGARAN
PROGRAM TELEVISI ANTV DAN ADITV MENURUT PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)**

Diajukan untuk Memenuhi
Syarat Akademik Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Disusun Oleh:

VERONIKA SUCI HANDAYANI

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

STIKOM
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
Y O G Y A K A R T A

Rofiq Anwar S.I.P., M.A

NIDN : 0011017901

HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

STUDI KASUS PERAN KPID DIY DALAM MENANGANI PELANGGARAN
PROGRAM TELEVISI ANTV DAN ADITV MENURUT PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)

Disusun Oleh :

Veronika Suci Handayani

20055436

Telah diujikan dan disahkan oleh Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi
dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi STIKOM Yogyakarta

Pada Selasa, 28 Mei 2024

Tim Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Hardoyo M. A
NIDN: 0516047201

(.....)

2. Yuni Retnowati, S.IP., M.Si
NIDN: 0018066701

(.....)

3. Rofiq Anwar S.I.P., M.A.
NIDN: 0011017901

(.....)

Mengetahui,

Ketua STIKOM Yogyakarta,



Karina Rima Melati, M.Hum

NIDN: 0530098201

Mengesahkan,

Kaprodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Ahmad Muntaha M.Si

NIDN: 0527056401

**PROGRAM STUDI SI ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI YOGYAKARTA**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VERONIKA SUCI HANDAYANI

NIM : 20055436

Program Studi : S1 Ilmu Komunikasi

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 07 November 1999

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi yang saya ajukan berjudul:

**STUDI KASUS PERAN KPID DIY DALAM MENANGANI PELANGGARAN
PROGRAM TELEVISI ANTV DAN ADEGAN SEKSUAL ADITV MENURUT
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN
(P3SPS)**

merupakan karya asli yang sepenuhnya dari diri sendiri. Semua sumber yang diacu adalah hasil karya asli. selalu tercantum dalam daftar pustaka. Karya tersebut juga telah dilakukan uji/cek plagiatisme melalui aplikasi Turnitin (hasilnya terlampir).

Jika terbukti bahwa naskah skripsi tersebut terjadi penjiplakan atau plagiat, saya siap menerima konsekuensi yang sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2024



Veronika Suci Handayani

NIM 20055436

ABSTRAK

Penyiaran televisi memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan, hiburan, dan pendidikan kepada masyarakat. Namun, dengan kemajuan teknologi dan kebebasan media, masalah pelanggaran dalam penyiaran televisi semakin kompleks. KPID DIY berupaya menjalin kerja sama untuk memajukan lembaga penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran selama lima tahun terakhir dan mengidentifikasi efektivitas tindakan disiplin terhadap stasiun televisi yang melanggar pedoman P3SPS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, fokus pada pelanggaran dan sanksi dari KPID DIY. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh ANTV dan Aditya, termasuk penggunaan bahasa kasar dan adegan seksual, dengan tindakan penanganan yang sama. KPID DIY melakukan sosialisasi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dan memberikan sanksi administratif bagi pelanggar. Program siaran yang berkaitan dengan seksualitas diatur dengan ketat, hanya boleh ditayangkan pada jadwal klasifikasi D, sementara program untuk anak-anak diatur pada jadwal klasifikasi P dengan ketentuan yang jelas mengenai konten yang pantas.

Kata Kunci : Penyiaran, Pelanggaran, P3SPS

ABSTRACT

Television broadcasting has an important role in conveying messages, entertainment and education to the public. However, with advances in technology and media freedom, the problem of violations in television broadcasting is increasingly complex. KPID DIY seeks to collaborate to advance broadcasting institutions in the Special Region of Yogyakarta in accordance with Regional Regulation Number 13 of 2016. This research aims to investigate the role of KPID DIY in handling violations over the last five years and identify the effectiveness of disciplinary action against television stations that violate P3SPS guidelines. The research method used is qualitative with a case study approach, focusing on violations and sanctions from KPID DIY. The research results show that violations committed by ANTV and Aditya, including the use of harsh language and sexual scenes, were handled the same way. KPID DIY socializes P3SPS (Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards) and provides administrative sanctions for violators. Broadcast programs related to sexuality are strictly regulated, they may only be broadcast on the D classification schedule, while programs for children are regulated on the P classification schedule with clear provisions regarding appropriate content.

Keywords: *Broadcasting, Violation, P3SPS*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada disetiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terimakasih karena selalu memberikan harapan dan muzizat diwaktu yang tepat ditengah keputusan penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Ayahanda Andreas Haryadi atas segala bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada saya selama ini. Meskipun beliau tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, namun beliau telah menjadi sosok yang mendidik dan memberikan motivasi kepada saya, serta memberikan dukungan sehingga saya berhasil menyelesaikan studi hingga tingkat Sarjana. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis, Papa menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk pulang.
2. Almarhumah Ibu Kristina Damayani meskipun beliau tidak berada di sini bersama saya secara fisik, namun saya yakin dan percaya bahwa ibu saya yang terkasih pasti mendukung saya dengan doa dari Surga. Beliau adalah sosok yang selalu mendidik dan memotivasi saya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi. Semoga semangat dan dukungan beliau senantiasa menginspirasi langkah-langkah saya ke depan.
3. Ke empat kakak saya dan Tiga Adik kandung saya yang terkasih :
 - 1) Caecilia Hardiyanti Kusuma Putri
 - 2) Fransiska Anggraeni Wijayanti
 - 3) Maria Laurensia Trinanda
 - 4) Maria Wulan Intandari
 - 5) Laurensius Patrick
 - 6) Gracia Gita Nesia
 - 7) Gregorius Devin

Terima kasih atas segala nasihat, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Mereka adalah teladan dan sumber inspirasi bagi saya.

Kehadiran mereka dalam setiap langkah perjalanan akademis saya, baik suka maupun duka, telah memberikan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi pilar yang kuat dalam hidup saya.

4. Anggraheni Widya Witari selalu menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk terus bergerak maju, menjadi teman untuk berbagi pikiran, tempat untuk mengungkapkan kekhawatiran, dan menjadi sistem pendukung yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi waktu, doa yang terus-menerus diarahkan ke langit, dan segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sepanjang waktu ini.
5. Terakhir namun tak kalah penting, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian diperjalanan panjang ini, meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terimakasih telah sebagai sumber kebahagiaan tersendiri, karena telah berjuang keras dan gigih selama ini. Terima kasih telah memiliki keyakinan pada diri sendiri bahwa penulis mampu mengatasi semua rintangan ini. Penulis juga berterima kasih atas kemampuan untuk mengelola tekanan dari luar dan memilih untuk tidak pernah menyerah, seberat apa pun proses penyusunan skripsi ini. Menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin adalah pencapaian yang patut disyukuri bagi diri sendiri.

HALAMAN MOTTO

Jangan biarkan skripsi menjadi beban pikiranmu. Lihatlah sebagai kesempatan untuk berkembang, mengeksplorasi minatmu, dan memberikan kontribusi pada bidangmu.

Tetap fokus, tetap tenang, dan nikmati prosesnya.

Saya mengejar pendidikan bukan untuk prestasi pribadi, melainkan untuk memenuhi harapan kedua orang tua saya. Ini merupakan bukti bahwa meskipun memiliki delapan anak, orang tua saya berhasil memberikan pendidikan yang baik dan mampu memberikan motivasi serta pengajaran kepada kami, anak-anaknya.

Veronika Suci Handayani

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, petunjuk, dan pertolongan-Nya. Sehingga skripsi yang berjudul “*Studi Kasus Peran KPID DIY Dalam Menangani Pelanggaran Program Televisi ANTV dan Aditv Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*” ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas penyelesaian skripsi ini. Kiranya berkat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kami, Yesus Kristus, keluarganya, serta para rasul dan pengikut-Nya yang kita nantikan syafaatnya pada hari penghakiman.

Dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di STIKOM Yogyakarta, skripsi ini diajukan. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Rofiq Anwar S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta perhatian yang tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Drs. Ahmad Muntaha selaku Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan serta saran, dan perhatiannya pada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Karina Rima Melati, M.Hum selaku Ketua STIKOM Yogyakarta.
4. Bapak Hardoyo dan Ibu Yuni Retnowati selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi di STIKOM Yogyakarta yang telah berbagi ilmu selama masa studi dan memberikan dukungan agar penulis menyelesaikan skripsinya.
6. Para narasumber Komisioner, *Staff KIPID DIY* dan Aditv yang ikhlas dan senang hati membantu dan memberikan informasi guna melancarkan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Prodi S1 Ilmu Komunikasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi dengan baik.

Semoga Tuhan yang Mahakuasa membalas semua kebaikan yang kalian berikan dan senantiasa melimpahkan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Penulis

Veronika Suci Handayani

NIM.20055436

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. PENELITIAN TERDAHULU.....	7
2.2. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	14
2.4. Hukum Media Massa	18
2.5. Televisi	19
2.6. Peraturan Penyiaran Pada Televisi.....	21
2.7. Pelanggaran.....	22
2.8. Etika Penyiaran	23
2.9. Etika Komunikasi.....	24
2.9.1. Bentuk Etika Komunikasi:	25
2.10. Komunikasi Organisasi.....	25
2.10.1 Konsep Komunikasi Organisasi	26

2.11. Kerangka Pikir.....	26
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	28
3.2. Sumber Data Penelitian.....	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4 Teknik Analisis Data.....	31
3.5. Subjek dan Obyek Penelitan.....	32
3.6. Uji Keabsahan Data.....	33
3.7 Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
BAB IV.....	38
4.1. Gambaran Umum Instansi.....	38
4.1.1. Profil KPID DIY.....	38
4.1.2. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta.....	39
4.1.3. Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta.....	40
4.1.4. Alamat dan Kontak KPID DIY.....	42
4.1.5. Perbedaan Peran KPI dan KPID DIY.....	42
4.1.6. Struktur dan Susunan Organisasi KPID DIY.....	43
4.2. Pelanggaran Menurut P3SPS.....	48
4.2.1. Program Siaran Berbasis Pedoman Perilaku Penyiaran.....	48
4.2.2. Program Siaran Berbasis Standar Program Siaran.....	50
4.2.3. Program Berbasis Siaran Seksual.....	51
4.2.4. Klarifikasi Pelanggaran Program di ADITV.....	54
4.2.5. Efek Jera.....	56
4.3. Peran KPID DIY Menangani Pelanggaran Menurut P3SPS.....	56
4.3.1. Langkah-langkah Pendekatan.....	57
4.3.2. Peraturan Jam Tayang.....	59
4.3.3. Faktor Mempengaruhi Efektivitas Tindakan KPID DIY.....	60
4.3.4. Sanksi Pelanggaran.....	61
4.3.5. Sanksi Pidana Hukum.....	63
4.3.6. Alur Penyampaian Pelanggaran.....	64
4.3.7. Efektivitas Tindakan Disiplin KPID DIY.....	71

4.4. Dampak dan Perubahan	72
4.4.1. Dampak Tindakan KPID DIY terhadap Praktik Siaran di ANTV dan ADITV	72
4.4.2. Perubahan Perilaku Siaran Setelah Intervensi KPID DIY	73
4.4.3. Evaluasi Efektivitas Penerapan P3SPS oleh KPID DIY	74
4.5. Penyaluran Data Pelanggaran KPI dan KPID DIY	74
4.5.1 Penyaluran Data Pelanggaran Tv Berjejaringan	74
4.5.2 Penyaluran Data Pelanggaran TV Lokal	75
BAB V	77
PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2.Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN PERTANYAAN	82
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Press Release Teguran ADITV.....	4
Gambar 1.2. Press Release Teguran ANTV.....	5
Gambar 2. 1 P3SPS .Sumber Dokumen KPID DIY.....	16
Gambar 4. 1. Logo KPID DIY	41
Gambar 4. 2 Kantor KPID DIY.....	42
Gambar 4. 3 Program Acara Tv.....	49
Gambar 4. 4 Surat Teguran.....	50
Gambar 4. 5 Logo Aditv	53
Gambar 4. 6 Pelanggaran	53
Gambar 4. 7 Surat Teguran.....	54
Gambar 4. 8. Klarifikasi Aditv	55
Gambar 4. 9 Larangan Tayang Program klasifikasi P	60
Gambar 4. 10 Buku KPID DIY	63
Gambar 4. 11 Website KPID DIY	65
Gambar 4. 12 Medsos Pengaduan	67
Gambar 4. 13 Form Pengaduan.....	67
Gambar 4. 14 Grafis Pelanggaran	68
Gambar 4. 15 Alat Perekam Televisi Digital Kramer KDS.....	70
Gambar Lampiran 1 Wawancara Ketua KPID DIY	97
Gambar Lampiran 2 Wawancara Komisioner KPID DIY	97
Gambar Lampiran 3 Wawancara Teknisi Pemantauan KPID DIY.....	97
Gambar Lampiran 4 Wawancara Aditv	98
Gambar Lampiran 5 Diskusi.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2. Kerangka Pikir.....	25
Tabel 3. 1 Tabel Penelitian	37
Tabel 4. 1 Susunan Struktur Organisasi	41
Tabel 4. 2 Struktur Komisioner	42
Tabel 1 Daftar Pelanggaran	81
Tabel 2 Wawancara 1.....	88
Tabel 3 Wawancara 2.....	89
Tabel 4 Wawancara 3.....	90
Tabel 5 Wawancara 4.....	92
Tabel 6 Diskusi.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyiaran televisi mempunyai peran dalam menyediakan pesan, hiburan, dan pendidikan bagi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebebasan media, pelanggaran dalam penyiaran televisi telah menjadi isu yang semakin kompleks. Penulis menemukan berbagai jenis pelanggaran dalam lima tahun terakhir, termasuk penggunaan bahasa nonverbal, seperti kata-kata kasar atau makian, dan penayangan adegan seksual. Dalam upaya untuk memastikan kualitas siaran TV tetap terjaga. Salah satu tugas utama KPID Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) adalah mengawasi dan mengawasi pelanggaran yang terjadi di stasiun televisi yang beroperasi di wilayah DIY. KPID DIY telah mencatat berbagai temuan pelanggaran yang berkaitan dengan konten, etika, dan standar penyiaran.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 12 stasiun televisi lokal yang secara khusus menayangkan program-program lokal. Kehadiran mereka memberikan ragam konten yang menggambarkan kehidupan dan budaya setempat. Namun, keberadaan mereka tidak beroperasi tanpa pengawasan. KPID DIY memegang tanggung jawab untuk memantau aktivitas stasiun televisi lokal tersebut. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan teguran jika ada pelanggaran yang terjadi. Stasiun-stasiun seperti Aditv, Jogjatv, Mentariv, RBTv, TATv, TegarTV, NusantaraTv, GarudaTv, RTv, MagnaTv, SmileTv, dan VTV menjadi bagian dari keseharian masyarakat Yogyakarta dengan menyajikan beragam program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat lokal.

Selain itu, KPID DIY memberi informasi yang tepat kepada masyarakat berdasarkan hak asasi manusia, menerima, menyelidiki, dan menindaklanjuti pengaduan, bantahan, kritik, dan penilaian masyarakat mengenai penyelenggaraan penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Berkoordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, atau masyarakat umum yang melanggar peraturan, kode etik penyiaran, atau standar program penyiaran. Kajian yang mendalam mengenai peran KPID DIY dalam

menangani temuan pelanggaran dan penerapan sanksi terhadap stasiun televisi yang melanggar sesuai dengan P3SPS menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas pengawasan penyiaran di wilayah tersebut. Dengan melihat dampak dari tindakan ini terhadap praktik penyiaran di DIY, penelitian ini akan membantu dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyiaran televisi di tingkat regional, serta memberikan panduan untuk pembaruan kebijakan penyiaran di zaman yang akan datang.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akan terus mempercepat perkembangan industri media massa . Negara-negara maju yang sebelumnya menjadi pemain utama dalam industri media massa tidak lagi mendominasi sepenuhnya. Seiring dengan penyebaran teknologi ini yang semakin meluas, pemanfaatan teknologi dalam industri media juga semakin merata. Peningkatan penggunaan teknologi komunikasi dalam industri media adalah faktor utama yang mendorong fenomena globalisasi media menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. (Andriansyah, Andi 2018).

Perkembangan media televisi di Indonesia telah memberikan dampak positif pada industri penyiaran stasiun televisi. Dari beragam jenis media massa yang tersedia, televisi memiliki dampak yang signifikan paling besar di kalangan masyarakat. Saat ini, acara televisi telah menjadi semakin beragam, kreatif, dan variasi kontennya semakin luas. Stasiun-stasiun televisi terlibat dalam inovasi yang beragam dengan tujuan menciptakan program-program yang unik dan menarik. Hal ini sejalan dengan keunggulan utama televisi, yaitu kebutuhan untuk menyajikan program-program yang menarik demi memberikan hiburan yang memikat bagi penontonnya. (Asri Nurul, 2023).

Pengaruh televisi pada masyarakat mengakibatkan timbulnya efek negatif yang harus dipantau oleh sebuah badan pemerintah independen. Ada stasiun televisi dan lembaga penyiaran yang tidak memberikan prioritas yang cukup kepada unsur pendidikan, lebih cenderung fokus pada pencapaian keuntungan semata. Sementara itu, banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memperhatikan isu-isu pendidikan dalam acara-acara televisi, dan lebih mengedepankan aspek hiburan. KPID DIY merupakan otoritas yang berwenang

untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran televisi di wilayah DIY. (Ryan dan Lena 2017).

Pengawasan isi program televisi memegang peran yang sangat penting dalam menegakkan peraturan KPI atau KPID yang berkaitan dengan konten siaran. Ini mencakup menjaga agar isi siaran tetap adil, merata, seimbang, serta mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penyiaran. Pelanggaran yang sering terjadi adalah isi Konten yang tidak cocok bagi penonton yang lebih muda, termasuk tindakan kekerasan, retorika kebencian, dan bahasa kasar, bersama dengan unsur-unsur seksual dapat memberikan pengaruh negatif kepada anak-anak. Oleh karena itu, hal ini dianggap tidak mendidik, perlu diutamakan dan kesesuaian dengan pedoman perilaku penyiaran harus dijaga. Di samping itu, penting juga untuk mempertimbangkan pengelompokan program siaran dan penjadwalan waktu siaran dengan memperhitungkan isinya.

Pembuatan program siaran yang berlandaskan pada P3 dan SPS mengharuskan setiap individu di dunia penyiaran untuk selalu memperhatikan kontennya, dengan poin-poin penting seperti menghormati nilai-nilai agama, memelihara etika dan moralitas, serta memberikan perlindungan kepada anak-anak, remaja, dan membatasi adegan yang bersifat seksualitas, kekerasan. Dalam konteks mengelompokkan program-program, para profesional penyiaran harus secara jelas menginformasikan bahwa isi program ditujukan untuk audiens dalam kelompok usia tertentu, serta menghormati hak individu perlu diberikan perhatian khusus. Selain itu, program yang disampaikan dalam bahasa asing harus diperlakukan secara hati-hati, terutama dalam konten informasinya. Prinsip-prinsip netralitas harus senantiasa dipegang teguh dalam pembuatan program siaran, seperti program berita, siaran langsung, dan iklan, harus memperhatikan tayangan siaran seperti penggunaan bahasa nonverbal, adegan seksual yang bisa mengganggu kecendrungan penonton. Dengan kata lain, prinsip ini tetap menjadi landasan dalam proses produksi program-program tersebut.

Perhatian peneliti dalam hal ini tertuju pada isu yang menjadi fokus penelitian, yaitu Peran KPID DIY dalam Menangani Temuan Pelanggaran dan Penerapan Sanksi pada Stasiun Televisi yang Melanggar menurut Pedoman perilaku penyiaran seperti penggunaan bahasa kasar atau nonverbal dan standar program siaran penayangan adegan seksual. P3SPS merupakan regulasi yang ditetapkan oleh KPID DIY untuk mengatur penayangan di industri televisi Indonesia. Regulator, yaitu KPID DIY, memiliki peran utama dalam merumuskan peraturan konten program dan menjalankan pengawasan serta pengendalian atas isi tayangan. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong lembaga penyiaran untuk membuat dan menyiarkan konten lokal untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi dan belajar. Dalam hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dikategorikan sebagai Lembaga Negara Independen, yang berarti bahwa organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain tanpa adanya pengaruh atau pengaruh dari partai politik, pemerintah, atau kelompok dengan kepentingan tertentu. (Sumber: Website KPID DIY).

Pilih Program Siaran Terfavorit Anda di Anugerah Penyiaran DIY 2019... KLIK Untuk Info Detail							
1	118/KPID/DIY/IV/2021	13 April 2021	PT. Arah Dunia Televisi (ADITV) Yogyakarta	Film Animasi Sleeping Beauty yang tayang pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 15.50 WIB	Pada film animasi tersebut menunjukkan adegan ciuman bibir	Program Siaran Pasal 9 ayat 1: Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesucilaan yang dijunjung oleh keberagamaan khalayak baik terkait agama, suku, budaya, dan atau latar	

Gambar 1. 1 Press Release Teguran Tertulis ADITV

No	NOMER SURAT TEGURAN	TANGGAL	TV/RADIO	NAMA PROGRAM// TGL – JAM TAYANG	ISI TEGURAN	PELANGGARAN
1.	155/KPID/DIY/VI/2019	17 Juni 2019	ANTV	Program Drama Indonesia “Fitri”, Program Sinema Suzzana: “Ratu Ilmu Hitam”; 12 Juni 2019 pukul 17.46 dan 20.34 WIB.	<p>1. Pada program Fitri menampilkan ungkapan kasar/makian dengan menyebut kata “bajingan” ketika seorang bapak yang sedang memarahi seorang anak perempuan yang sedang menggendong bayi.</p> <p>2. Pada program sinema Suzzana</p>	<p>Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Peniaran Pasal 36 ayat 3 dan 6; Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Peniaran pasal 9; Peraturan KPI Nomor</p>

Gambar 1. 2 Press Release Teguran Stasiun Televisi ANTV

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada gambaran situasi penjelasan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.:
 Bagaimana Peran KPID DIY Dalam Menangani Pelanggaran Program Televisi Bahasa Verbal (ANTV) dan Adegan Seksual (Adity) Menurut Pedoman Perilaku Peniaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap proses penelitian, pencapaian yang diinginkan harus menjadi landasan yang kuat. Tanpa pencapaian yang jelas dan terdefinisi dengan baik, penelitian dapat menjadi tidak terarah dan kurang terstruktur. Dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan proses penanganan pelanggaran oleh KPID DIY
- b) Menyelidiki secara menyeluruh peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran yang terjadi di stasiun televisi di wilayah DIY
- c) Mengidentifikasi tingkat efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan oleh KPID DIY terhadap stasiun televisi yang telah melanggar pedoman P3SPS.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan kebijakan terhadap stasiun televisi yang melanggar siaran menurut P3SPS.
- b. Penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang penting dalam mengembangkan disiplin ilmu komunikasi, terutama dalam konteks media penyiaran. Hal ini akan menjadi bermanfaat terutama bagi mahasiswa STIKOM Yogyakarta, khususnya mereka yang mengikuti program studi S1 Ilmu Komunikasi atau broadcasting. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga akan menjadi sumber referensi yang berharga kedepannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk KPID DIY dan stasiun televisi, yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang cara meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman P3SPS dan memperbaiki praktik penyiaran mereka. Ini akan memberikan dukungan bagi peningkatan kualitas penyiaran yang lebih etis dan unggul.
- b. Bagi para Lembaga Penyiaran, penelitian ini bisa memberikan dorongan untuk lembaga agar menayangkan siaran harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penelitian saat ini dan disamakan dengan studi sebelumnya. Dari studi sebelumnya, penulis dapat menemukan keunggulan dan kelemahan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian saat ini. Dengan metode ini, peneliti dapat menghadirkan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian ini, sekaligus memberikan panduan bagi peneliti lain dalam merencanakan penelitian mereka secara terstruktur. Peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum yuridis, seperti pada penelitian 1, 2, dan 8, sementara yang lain menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, seperti pada penelitian 3, 6, 7, 9, dan 10. Metode pengumpulan data yang digunakan juga bervariasi, mulai dari analisis teori hukum, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis isi, hingga studi kasus. Variasi ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan tujuan penelitian masing-masing. Fokus topik penelitian mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi konten media, perlindungan anak, strategi komunikasi, hingga implementasi kebijakan dan pengawasan penyiaran lokal. Sedangkan pembaharuan yang teliti oleh penulis kali ini berfokus pada Kasus mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.

Penelitian 10 fokus pada pemantauan program penyiaran di Yogyakarta. Berikut adalah sepuluh studi terdahulu yang telah dikumpulkan oleh penulis dan berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti (Tahun)	Metode dan Teknik Olah Data	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis tanggung jawab KPI Terhadap konten Pornografi dan kekerasan dalam media Netflix	Joko Saputro, SH, dan Dr.St. Laksanto Utomo. S.H., M.Hum 2020	Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum yuridis, dengan metode ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait berdasarkan bahan hukum utama.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kewenangan KPI tidak mencakup regulasi terkait Konten yang memiliki unsur pornografi dan kekerasan di Netflix sesuai dengan persyaratan hukum penyiaran. Karena Netflix belum menerima izin kemkominfo, konten yang mengandung pornografi dan kekerasan akan dilarang oleh hukum. (2) Meskipun Netflix melanggar undang-undang penyiaran dan ITE, prosedur Penerapan pasal 55 undang-undang penyiaran untuk menghentikan program siaran televisi tidak relevan dalam konteks Netflix., karena adanya perbedaan pemahaman antara KPI dan kemkominfo terkait dengan pengawasan penyiaran.	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.
2.	Perlindungan Hukum	Elisabet Irda	Penelitian dilakukan dengan	Peningkatan popularitas	Peneliti Menyediakan

	Terhadap Tayangan Infotainment yang Berhubungan Dengan Siaran TV dan Anak	Tomy Michael, 2022	melihat teori, konsep, dan prinsip-prinsip yuridis yang bersumber dari bahan hukum utama.	tayangan televisi seperti sinetron dan acara realitas telah menciptakan permintaan yang signifikan untuk infotainment, dan sebaliknya, infotainment telah menjadi integral dalam tayangan televisi ini.	studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.
3.	Analisis Strategi Komunikasi KPI Menggunakan Situational Theory of Public Relation (Kasus Pernikahan Atta-Aurel)	Aprisany Enggelin Aryestal dan Syrlia Selmi, 2022	Studi ini menggunakan konstruktivisme, dengan metode deskriptif kualitatif dan analisis kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.	Strategi hubungan masyarakat yang diterapkan oleh KPI telah sesuai dengan Teori Situational Public Relations.	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.
4.	Pelanggaran Inews Siang RCTI dan Liputan 6 SCTV Terhadap	Alwan Husni Ramdani dan Salma	Analisis isi kuantitatif digunakan dengan membahas episode kedua program, yang	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran yang	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID

	Aturan Komisi Penyiaran nomor 12 Tahun 2020	Hanifah Dyanti , 2020	ditayangkan mulai 5 April 2021 hingga 11 April 2021. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan validasi data.	mencakup beberapa aspek analisis di kedua program tersebut. Pelanggaran tersebut termasuk ketidakpenyampaian informasi mengenai penerapan protokol kesehatan dan tindakan sterilisasi oleh semua individu yang terlibat dalam proses produksi dan juga ditemukannya adegan kontak fisik yang tidak sesuai dalam program tersebut.	DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.
5.	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY dalam menjalankan fungsi sebagai regulator dan pengawasan penyiaran televisi DIY	Abi Hamdalah dan Sunarno , 2019	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum dan empiris. Ini menggunakan pendekatan yang berlandaskan pada bahan hukum utama dengan menganalisis teori, konsep, dan prinsip hukum.	Tahap awal pengawasan penyiaran dimulai dengan kegiatan penyiaran yang berjalan di daerah Yogyakarta mendapatkan proses sosialisasi.. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh KPID DIY melalui berbagai cara, seperti kemampuan bermedia, dialog, dan acara berbicara di radio dan televisi.. Selain itu, dilakukan juga proses sosialisasi yang membahas Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penyiaran	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.

				setiap periode dua bulanan.	
6.	Implementation of the Indonesian Broadcasting Commission's Communication Policy Riau Region in Applying Local Content to Broadcast Stations Networking in Riau Province	Kenny Anthia, Suyanto dan Belli Nasution, 2022	Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan wawancara dan observasi sebagai sarana pengumpulan data.	Dalam pelaksanaan regulasi ini, KPID Riau secara aktif memberikan insentif, seperti penghargaan, kepada penyiaran yang secara terus-menerus menyajikan konten dengan tingkat kualitas yang tinggi dan durasi yang sesuai. Tujuan dari konten yang disiarkan adalah untuk menyampaikan pemahaman, membangkitkan rasa kebanggaan, dan meningkatkan pengetahuan tentang daerahnya.	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.
7.	Child Protection Bias in Television: A Semiotic Review	Efen Nurfiana dan Umi Halwati 2023	Metode semiotika digunakan untuk menyelidiki penelitian ini; pendekatan deskripsi yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara, observasi, dan analisis data dilakukan oleh subjek penelitian untuk mendapatkan data.	Sinetron yang menekankan pada posisi kekuasaan dalam plotnya akan mengekspos elemen intimidasi yang signifikan dalam alur ceritanya. Perlindungan terhadap anak dalam tayangan sinetron seolah menjadi perwujudan dari dominasi terhadap naratif yang berisikan konflik dalam dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.

				penguasaan atas perkembangan plot dalam sinetron, yang menciptakan konflik dalam cerita tersebut.	
8.	Digital Content Restrictions on Netflix Media by KPI	Ernawati, Yemima dan Sonita Nugraheni 2020	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan fokus pada aspek regulasi dan konseptual. Pendekatan ini didasarkan pada sumber hukum utama dan melibatkan analisis teori, konsep, dan prinsip hukum.	Dalam melaksanakan tugasnya, KPI sebagai badan yang berperan sebagai bantuan negara memiliki wewenang untuk merumuskan dan mengawasi peraturan-peraturan terkait penyiaran yang menghubungkan penyiaran, pemerintah, Namun demikian, strategi yang diusulkan oleh KPI untuk membatasi konten media di Netflix tidak lagi sesuai dengan Istilah Penyiaran yang dijelaskan dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.
9.	Application Of Journalistic Code Of Ethics (KEJ) And P3SPS In Crime News Production At iNews TV Magelang	Meyyin Balqis Marpaung 2023	Metode yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif berbasis kualitatif, dengan penggunaan teknik wawancara, observasi, analisis dokumen, dan studi sebagai alat untuk	Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa berita tentang kekerasan seksual selama periode tertentu telah diproduksi dengan baik. Dapat ditarik kesimpulan dari penemuan bahwa 9 dari	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan

			mengumpulkan data.	10 tayangan berita yang dianalisis telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.
10.	Supervision Mechanism of the Indonesian Broadcasting Commission of the Special Region of Yogyakarta (KPID DIY) in the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Local Content and Javanese Language Content	Laila Fauziah dan Fajar Junaedi 2023	Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi secara menyeluruh melalui pendekatan kualitatif studi kasus, yang melibatkan wawancara dan observasi langsung.	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa KPID DIY melakukan pemantauan terhadap program-program televisi dan radio di Yogyakarta sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan status Yogyakarta sebagai kota istimewa. Selain itu, KPID DIY juga berusaha memastikan bahwa Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016. dengan mengutamakan untuk menghindari dominasi konten yang bersumber dari Jakarta	Peneliti Menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.

2.2. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini secara khusus memeriksa peran dalam menghadapi pelanggaran dengan konteks dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), peran aktif dimainkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY). KPID DIY memegang peran yang signifikan dalam menghadapi pelanggaran yang berkaitan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Maka dari itu, kebaruan ini, peneliti menyediakan studi kasus konkret mengenai peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran spesifik pada program televisi ANTV dan ADiTV berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan fokus pada proses penanganan, efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan.

2.3. P3SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah serangkaian ketentuan yang dirancang oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara siaran dalam mengatur tingkah laku dan pelaksanaan penyiaran di tingkat nasional. Sebaliknya, Standar Program Siaran (SPS) merupakan seperangkat peraturan yang secara rinci mengatur isi dari suatu siaran, mencakup aturan, pembatasan, kewajiban, dan peraturan penyiaran, dan juga mencantumkan sanksi yang dapat dikenakan sesuai pada pedoman perilaku penyiaran yang telah disahkan oleh KPI. SPS bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai konten yang diizinkan dan yang tidak diizinkan dalam sebuah program siaran. (Mabruri, Anton KN. 2010) Standarisasi merujuk pada penentuan patokan yang harus diikuti dalam rangka memproduksi suatu barang atau proses tertentu. Ini melibatkan pembentukan Standar teknis melibatkan kriteria yang mencakup pedoman pengujian, definisi standar,

prosedur yang telah ditentukan, serta elemen-elemen serupa (Basuki, 1995). Standar berperan sebagai pedoman dalam proses produksi suatu Perusahaan memeriksa agar hasil produk sesuai dengan harapan serta mempertahankan keseragaman dalam menjalani standar yang telah ditentukan.

KPI menerbitkan P3SPS, pedoman yang digunakan untuk mengatur batasan dan etika dalam penyiaran, dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran. Kode Etik Penyiaran (P3) adalah kode etik yang ditetapkan oleh Komite Penyiaran Indonesia untuk memberikan pedoman mengenai jenis investigasi yang perlu dilakukan serta pengawasan tingkat nasional. P3 memberikan arah dan tujuan organisasi penyiaran untuk menegakkan dan memperkuat prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah dalam Negara Federasi Republik Indonesia. (Dokumen KPID DIY)

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN		
NO	PASAL	LARANGAN
1.	Bab IV Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras dan Antar golongan. Pasal 7	Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.
2.	Bab XI Perlindungan kepada Orang dan Kelompok Masyarakat Tertentu Pasal 15 (2)	Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat
3.	Bab XVIII Prinsip-prinsip Jurnalistik Bagian Kedua Pencegatan	Lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan hak penolakan narasumber sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran. Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pencegahan dengan

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang STANDAR PROGRAM SIARAN		
Keterangan	Pasal	Larangan
BAB III RUANG LINGKUP	Pasal 5 (k) (l) (m)	Standar Program Siaran merupakan standar isi siaran yang berkaitan dengan: Larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol. Larangan dan pembatasan muatan perjudian; Larangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural;
BAB IV PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN	Pasal 6 (2a, b)	Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan: Suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau Individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.
BAB VI PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK	Pasal 11 (2)	Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersansekutan dan/atau kelompoknya.

Gambar 2. 1 P3SPS .Sumber Dokumen KPID DIY

Guna menggunakan dalam kerangka Manajemen Program Siaran untuk mencapai standar yang ditetapkan dalam Pedoman Program Siaran (SPS) guna memastikan kualitas program yang unggul, pendekatan manajemen program siaran mengacu pada panduan P3SPS yang ditetapkan oleh KPI. Dengan mempertimbangkan keragaman audiensnya, program siaran harus memperhitungkan faktor usia penonton dengan mengelompokkan program berdasarkan rentang usia. Oleh karena itu, setiap stasiun televisi harus memberikan atau mencantumkan informasi mengenai klasifikasi usia dalam setiap program siarannya. Sistem klasifikasi ini bertujuan memberikan kemudahan bagi penonton dan juga sebagai peringatan atau bahan pertimbangan agar penonton dapat memilih program acara yang sesuai. Lembaga penyiaran diminta untuk memberikan pesan peringatan tambahan berupa bimbingan orangtua untuk konten siaran yang diklasifikasikan sebagai tayangan untuk Anak atau Remaja, sehingga orangtua dapat melakukan pengawasan ketika anak-anak dan remaja menonton televisi.

Pengaturan ini memiliki peran yang sangat vital dalam manajemen komunikasi program siaran. Dalam rangka melindungi dan memperhatikan Dalam program siaran yang ditargetkan kepada audiens yang masih berusia

anak-anak dan remaja., setiap stasiun televisi diharuskan memberikan peringatan dan panduan tambahan kepada masyarakat. Dalam program siaran yang disesuaikan untuk pemirsa yang berusia anak-anak dan remaja. setiap stasiun televisi diharuskan memberikan segala materi program siaran perlu disusun dalam kelompok sesuai untuk memberikan peringatan dan panduan tambahan kepada masyarakat. isi atau kontennya apakah program tersebut ditujukan secara umum untuk Anak dan Remaja, tanpa ada pembatasan, atau apakah program tersebut membutuhkan panduan dan pengawasan dari orangtua.

2.3. Konsep Etika P3SPS

Etika dalam penyiaran dan standar program siaran melibatkan pertimbangan moral terkait dengan produksi, penyampaian, dan konsumsi konten media. Berikut adalah beberapa konsep etika yang dapat diterapkan :

- a. Ketepatan Akurasi:
 - Etika menuntut bahwa penyiaran dan program siaran harus akurat, berimbang, dan benar. Informasi yang disampaikan harus diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, dan penyiar harus berusaha untuk menghindari menyampaikan informasi yang menyesatkan.
- b. Keadilan dan Representasi yang Seimbang:
 - Etika menekankan perlunya keadilan dan representasi yang seimbang dalam program siaran. Ini mencakup representasi yang adil terhadap berbagai kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi rasial, gender, agama, atau kelompok sosial lainnya.
- c. Hak Privasi dan Kebebasan Individu:
 - Etika memperhatikan hak privasi individu dan mengharuskan penyiaran untuk menghormati kebebasan individu. Menyajikan konten yang menghormati

privasi dan menghindari pencemaran nama baik merupakan prinsip etika penting.

d. Sensasionalisme dan Clickbait:

- Etika menentang penggunaan sensasionalisme atau judul berlebihan (clickbait) untuk menarik perhatian audiens. Penyiaran seharusnya fokus pada kebenaran dan kepentingan publik daripada sekadar mencari perhatian melalui taktik kontroversial.

e. Perlindungan Anak-anak dan Konten Sesuai Usia:

- Etika dalam penyiaran menuntut perlindungan anak dibawah umur dari konten yang tidak sesuai umur. Penyiar harus memastikan bahwa program yang ditujukan untuk anak-anak memenuhi standar moral dan tidak mengandung materi yang tidak pantas.

f. Ketidakdiskriminan:

- Etika memerlukan bahwa penyiaran tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau orientasi seksual. Program siaran seharusnya menghormati keberagaman dan menghindari stereotip negatif.

g. Keseimbangan Antara Hiburan dan Pendidikan:

- Etika menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hiburan dan pendidikan dalam program siaran. Program harus memberikan manfaat edukatif sambil tetap mempertahankan daya tarik dan kualitas hiburan.

h. Ketepatan Waktu dan Tempat:

- Etika melibatkan ketepatan waktu dan tempat dalam penyiaran. Konten yang tidak pantas dengan konteks waktu tertentu harus dihindari.

2.4. Hukum Media Massa

Hukum media mengatur berbagai bagian dari media sebagai alat komunikasi. Ini mencakup hukum cetak, penyiaran, film, cyberlaw, dan pers, dan mengatur masalah seperti konten, penggunaan, dan kepemilikan media. Tujuan dari hukum media massa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pengendalian media massa: Dalam hal ini, hukum media massa berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kebebasan media massa tidak menyimpang dari aturan pemerintah. Pada tahap ini, aturan media massa ditemukan memiliki sifat politik.
- b. Mengontrol perilaku media massa agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak merugikan mereka: Dalam hal ini, hukum media massa berfungsi sebagai alat untuk mengontrol perilaku media massa agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak merugikan mereka. Dalam situasi seperti ini, media massa dianggap memiliki sifat sosial.

Beberapa bagian dari hukum media yang berlaku di Indonesia berisi isi berikut:

- a. Hukum yang memberikan wewenang kepada penguasa untuk melakukan sensor preventif, yang berarti mereka melakukan hal-hal sebelum media dirilis
- b. Hukum yang memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk menutup dan menyensor media. dan
- c. Hukum yang memberikan wewenang kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin dari media.

2.5. Televisi

Televisi diartikan sebagai alat untuk melihat gambar-gambar dari televisi telah bertransformasi menjadi sebuah medium yang digunakan untuk mentransmisikan gambar melalui gelombang radio, dalam jarak jauh. berfungsi sebagai perangkat untuk mentransmisikan rekaman gambar dari stasiun pemancar televisi kepada pemirsa di tempat tinggal mereka. Ini mengacu pada isi dari rekaman yang disiarkan melalui televisi mencakup berbagai jenis konten seperti pendidikan, berita, hiburan, dan sebagainya adalah berbagai bentuk konten yang ada dalam televisi. Menurut

Effendy (1994:21) televisi termasuk dalam kategori media sistem komunikasi yang memiliki karakteristik komunikasi massa melibatkan komunikasi yang bersifat unidireksional, dengan komunikator yang berasosiasi dengan entitas lembaga, dan pesan yang ditujukan secara luas kepada khalayak.serta audiens yang besar dan terdiversifikasi mencakup banyak individu secara bersamaan, dan komunikasinya bersifat beragam. Salah satu keunggulan utama media televisi adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens dalam cakupan wilayah yang luas, dengan potensi mencapai audiens yang jumlahnya besar.

2.5.1. Karakteristik Televisi

Televisi merupakan media gabungan antara pandangan (visual) dan pendengaran (audio). Berbeda dengan media cetak yang lebih berfokus pada aspek visual, televisi memungkinkan penonton untuk melihat gambar yang disajikan sambil mendengar atau mengerti narasi yang menyertainya.(Adi badjuri,2010).

a. Memprioritaskan Gambar

Televisi memiliki keunggulan utama karena memiliki elemen visual yang diperkuat dengan narasi, atau sebaliknya, narasi yang diperkuat dengan elemen visual. Gambar bergerak menjadikannya lebih menarik daripada media cetak.

b. Memprioritaskan Kecepatan

Sementara media cetak memiliki batasan waktu dengan deadline harian, televisi memiliki tenggat waktu yang dapat dihitung setiap detik. Kecepatan adalah hal yang sangat diutamakan dalam dunia televisi, bahkan , menjadi salah satu faktor utama yang memberikan nilai tambah pada program berita televisi. Berita yang paling menarik atau paling penting dalam suatu periode waktu akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi.

c. Sifat Berita Televisi yang Ringan

Sementara media cetak lebih mempertimbangkan dimensi ruangnya, televisi lebih fokus pada dimensi waktu atau durasinya. Berita dalam siaran televisi memiliki batasan durasi yang terbatas, sehingga cenderung menjadi sekilas dan tidak mendalam.

d. Komunikasi Satu Arah

Televisi adalah media komunikasi yang bersifat satu arah, sehingga penonton tidak dapat memberikan tanggapan langsung terhadap berita yang disampaikan (kecuali dalam program interaktif tertentu). Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk memahami berita, dan mereka tidak dapat meminta penyiar untuk membacanya lagi jika mereka mengalami kesulitan memahaminya atau ingin mempelajarinya lebih jauh.

e. Jangkauan Luas

Televisi memiliki jangkauan yang sangat luas, artinya televisi dapat mencapai berbagai segmen masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis tidak akan dapat mengakses berita dari media cetak, tetapi mereka masih dapat menonton berita televisi. Oleh karena itu, siaran televisi harus dapat mencapai berbagai tingkatan status sosial-ekonomi di antara pemirsanya (Adi badjuri, 2010).

2.6. Peraturan Penyiaran Pada Televisi

Kode etik merujuk pada seperangkat peraturan atau prinsip yang harus diikuti oleh individu yang terlibat dalam industri penyiaran. Dalam konteks televisi, gambar-gambar juga sering kali memiliki makna dan dampak yang signifikan selain kata-kata yang dinyatakan, dan hal ini memiliki nilai penting. Kode etik mengacu pada sekumpulan aturan atau pedoman yang wajib dipatuhi oleh individu yang terlibat dalam industri siaran. Di dalam konteks televisi, selain

perkataan yang diungkapkan, gambar-gambar pun seringkali membawa signifikansi serta mempengaruhi dengan nilai pentingnya. Oleh karena itu, kode etik televisi mencakup peraturan-peraturan yang berhubungan dengan gambar-gambar tersebut. Sementara itu, UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, menetapkan batasan dan pedoman yang berlaku untuk produksi program televisi. Pedoman perilaku penyiaran, di sisi lain, menguraikan standar program siaran dan memberikan pedoman tentang batasan dalam produksi program televisi. (Azwar, 2018).

Jika lembaga penyiaran melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menetapkan sanksi atau tindakan hukuman yang berlaku. Peraturan ini membagi pelanggaran menjadi dua kategori:

- a. Pelanggaran kode etik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42, mencakup segala perihal yang terkait dengan penyiaran
- b. Pelanggaran administratif dalam hal teknis, sebagai contoh, melibatkan tindakan yang melanggar peraturan terkait izin penyiaran, cakupan siaran, frekuensi siaran, isu-isu lokal dalam konten, hak siar, kepemilikan lembaga penyiaran, serta pelaporan keuangan dan sebagainya.

Undang-undang mengatur dua bentuk hukuman untuk tindakan pelanggaran ini, yaitu hukuman pidana dan sanksi administratif. Hukuman pidana dapat mencakup denda dengan kisaran nominal sekitar Rp 5 miliar atau masa tahanan yang bervariasi antara 2 hingga 5 tahun. Di sisi lain, sanksi administratif melibatkan sejumlah tindakan seperti peringatan tertulis, penangguhan sementara program siaran, pembatasan lama siaran, dan bahkan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. (Undang-Undang Penyiaran)

2.7. Pelanggaran

Menurut Bawengan (1979:20-21), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pelanggaran adalah ketika siaran atau program tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh KPI, juga menjelaskan bahwa pelanggaran atau pelanggaran undang-undang merujuk pada tindakan atau peristiwa

yang, sesuai dengan undang-undang, dianggap sebagai tindakan yang dilarang atau melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, pelanggaran adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku.

2.8. Etika Penyiaran

Etika adalah disiplin yang menyelidiki prinsip-prinsip etika dan menilai apa yang dianggap baik dan buruk. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2002, penyiaran didefinisikan sebagai tindakan menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, termasuk radio, televisi, atau media lainnya, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat diakses oleh khalayak luas melalui penerima siaran. Istilah Inggris "broadcasting" berasal dari kata kerja "to broadcast", yang mengacu pada tindakan berbicara atau tampil di media radio atau televisi. Konsep yang terkait dalam definisi ini adalah transmisi program melalui radio dan televisi.

Etika penyiaran adalah cabang ilmu yang memeriksa standar moral yang baik dan buruk dalam menyebarkan informasi melalui berbagai media seperti radio, televisi, atau platform lain yang diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran. Radio dan televisi merupakan komponen penting dalam industri penyiaran. Malfin de Fleur juga menggambarkan bahwa penyiaran merupakan salah satu jenis media massa yang menggunakan instrumen elektromagnetik untuk menyampaikan pesan kepada audiens secara simultan. (Mufid, 2010)

Jenis-jenis penyiaran di Indonesia, seperti disampaikan oleh Mufid (2010), mencakup:

a. Penyiaran Swasta

Penyiaran swasta adalah jenis organisasi penyiaran yang beroperasi sesuai dengan prinsip bisnis. Layanan yang dijual oleh organisasi ini termasuk waktu siaran (air time), iklan, dan bisnis terkait lainnya yang sah dalam penyelenggaraan siaran. Untuk memulai bisnis penyiaran di Indonesia, lembaga ini harus memperoleh izin negara dari KPI. Pendanaan sepenuhnya

diberikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang berbasis di Indonesia.

b. Penyiaran Publik

Penyiaran publik adalah lembaga non-komersial, independen, dan neutral yang berfungsi untuk memberikan layanan yang mengutamakan kepentingan publik. Negara, iuran, iklan, dan donasi tidak mengikat menyumbang dana. Effendi Gazali menyebutkan lima karakteristik penyiaran publik. Yang pertama adalah akses publik, yang mencakup selain area jangkauan juga penyiaran masalah lokal dan pembuatan program dan tokoh-tokoh.

c. Penyiaran komunitas

Seperti halnya penyiaran publik, konsep penyiaran komunitas dianggap sebagai inovasi baru dalam ranah industri penyiaran di Indonesia. Sebelumnya, lembaga penyiaran yang dominan di Indonesia hanya terdiri dari entitas pemerintah dan swasta. Dalam konteks Indonesia, penyiaran komunitas merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan melakukan penyiaran secara mandiri dan tanpa kabel, dengan cakupan wilayah yang terbatas, tidak berorientasi komersial, dan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Lembaga penyiaran ini memiliki kebebasan untuk menggunakan bahasa dengan cara yang sesuai dengan komunitas yang mereka layani karena fokus mereka adalah memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.9. Etika Komunikasi

Etika adalah seperangkat norma atau aturan yang mengarahkan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, mencakup tindakan baik dan buruk. Etika juga mencakup tanggung jawab dan kewajiban moral setiap individu dalam berperilaku sehari-hari di masyarakat. Dalam filsafat, etika didefinisikan sebagai "ilmu tentang kebiasaan" atau "ilmu tentang adat istiadat". Yang dimaksud dengan "etika" di sini adalah kebiasaan atau moralitas yang sering diterapkan oleh seseorang dalam kehidupan sosialnya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin "communis" yang berarti "berbagi". Secara umum, komunikasi adalah usaha untuk menyampaikan pesan antar individu.

Oleh karena itu, etika komunikasi adalah bidang yang mengeksplorasi baik dan buruknya cara berkomunikasi. Secara keseluruhan, etika komunikasi berhubungan dengan prinsip moral yang ada dalam setiap bentuk komunikasi manusia. Etika komunikasi mencakup standar atau aturan tentang bagaimana seseorang harus berperilaku saat berinteraksi dengan orang lain. Etika sangat penting dalam komunikasi karena membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berinteraksi, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman.

2.9.1. Bentuk Etika Komunikasi:

Berikut beberapa bentuk Etika Komunikasi :

- a) Lisan atau Verbal: Menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Digunakan dalam presentasi, rapat, dan percakapan satu lawan satu karena efisiensinya.
- b) Nonverbal: Menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk berkomunikasi. Dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, seperti tersenyum atau menunjukkan postur tubuh tertentu.
- c) Tertulis: Menulis atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi, digunakan dalam buku, surat, dan memo. Menyediakan catatan informasi yang dapat dirujuk kembali.
- d) Visual: Menggunakan foto, gambar, sketsa, dan grafik untuk menyampaikan informasi, sering digunakan sebagai pelengkap komunikasi tertulis atau verbal, membantu berbagai gaya belajar.

2.10. Komunikasi Organisasi

Komunikasi adalah komponen vital dalam sebuah organisasi. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang dilakukan oleh para pemimpin dan anggotanya. Komunikasi memberi "nyawa" pada struktur organisasi, memungkinkan peran dan fungsi organisasi berjalan dengan optimal. Untuk keberlanjutan dan perkembangan, organisasi harus berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal. Dengan pertumbuhan organisasi, komunikasi menjadi lebih krusial dan kompleks. Sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik jika memiliki skema komunikasi yang efektif, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Komunikasi yang efektif memerlukan beberapa langkah perencanaan, termasuk memilih target penerima pesan, menentukan tujuan komunikasi, menganalisis jenis penerima pesan, mengumpulkan materi yang relevan, dan memilih bentuk komunikasi yang tepat.

2.10.1 Konsep Komunikasi Organisasi


Menurut Wiryanto (Khomsahrial Romli, 2011), komunikasi organisasi melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan dalam kelompok formal dan informal di dalam organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi dan berorientasi pada kepentingan organisasi, mencakup cara kerja, produktivitas, dan tugas-tugas organisasi. Sebaliknya, komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial, berorientasi pada individu anggota organisasi. Menurut Arni Muhammad (2019), komunikasi organisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan dan saling bertukar pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung, untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah.

2.11. Penjelasan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan penjelasan hubungan antar konsep yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan berbagai tinjauan pustaka. Dengan meninjau teori, disusunlah hasil penelitian terdahulu yang relevan. Landasan yang menjadi dasar penelitian ini adalah analisis isi Pedoman Perilaku Penyiaran pada Program Siaran "Fitri" Penggunaan bahasa verbal atau kasar di ANTV, dan Standar Program Siaran program penayangan adegan seksual (ciuman) di Aditv yang dijelaskan dalam kerangka pikir. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami proses penanganan pelanggaran, menyelidiki peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, dan mengevaluasi efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan oleh KPID DIY. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teori seperti P3SPS, pelanggaran, etika penyiaran, etika komunikasi, dan hukum media massa untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan peran KPID DIY yang lebih tegas dalam menangani pelanggaran dan memberikan efek jera sehingga pelanggaran di stasiun televisi tidak terulang kembali. Peneliti menyimpulkan bahwa KPID DIY secara rutin mensosialisasikan P3SPS kepada semua lembaga penyiaran melalui program pembinaan

setiap dua bulan sekali. Selain itu, KPID DIY juga berperan memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS.

Tabel 2. 2. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pelanggaran dan sanksi dari KPID DIY saja. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada mutu daripada jumlah data, dan data dikumpulkan melalui metode seperti melakukan wawancara, mengamati secara langsung, dan mengacu pada dokumen resmi terkait, bukan mengandalkan kuisioner. Penelitian kualitatif juga mengutamakan pemahaman terhadap proses daripada hanya memfokuskan pada hasil akhir. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa untuk memahami dengan lebih baik bagian-bagian yang sedang diteliti, penting untuk mengamati mereka dalam konteks prosesnya.

Penjelasan Moleong (2017:6), penelitian kualitatif merupakan upaya penelitian yang dilakukan dengan maksud meraih pemahaman yang mendalam tentang fenomena tindakan, pandangan, dorongan, serta faktor-faktor lain yang menjadi pengalaman subjek penelitian.. Pendekatan penelitian ini bersifat holistik dan mengutamakan deskripsi menggunakan ucapan dan bahasa. Penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alamiah yang khusus dan mengandalkan beragam metode yang sesuai dengan konteks tersebut.

3.2. Sumber Data Penelitian

Semua sumber yang menyediakan informasi terkait studi ini termasuk dalam data penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono(2018:456). Data utama dan sekunder untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan subjek penelitian. Istilah "data sekunder" mengacu pada fakta bahwa data yang digunakan oleh peneliti tidak dikumpulkan secara langsung, tetapi melalui perantara orang lain atau dari dokumen yang sudah ada sebelumnya.

a) Sumber Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang diberikan secara langsung oleh sumbernya kepada peneliti melalui kontak langsung atau wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah individu atau entitas yang memberikan data tersebut secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul data, menurut Sugiyono (2020). Untuk mendapatkan data primer untuk penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Komisionaris KPID DIY, Sekretariat KPID DIY, Tim Pemantau dan Aditiv.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang didapatkan dari sumber kedua atau pihak lain yang tidak secara langsung memberikan data kepada individu atau entitas yang mengumpulkannya. Sebagai ilustrasi, informasi sekunder bisa diperoleh melalui penyelidikan dokumen, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2020). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis dokumen, seperti buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung proses penelitian mengenai Peran KPID DIY dalam Menangani Temuan Pelanggaran Tahun Terakhir dan Penerapan Sanksi pada Stasiun Televisi yang Melanggar menurut P3SPS.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap paling penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data, di mana data diperoleh untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Tanpa data, peneliti tidak dapat menghasilkan temuan yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020). Pengumpulan informasi dalam penelitian ilmiah melibatkan proses yang terorganisir dan sistematis untuk menghimpun data yang diperlukan. Dari segi sumber data, pengumpulan data dapat melibatkan sumber primer atau sumber sekunder. Sama halnya, dalam hal metode pengumpulan data, berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, pengumpulan data dokumen, atau bahkan kombinasi dari ketiganya dapat digunakan, sebagaimana dijabarkan oleh Sugiyono (2020).

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1) Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data secara langsung dengan mengamati objek penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi dapat berupa gambar dan dokumen terkait tentang pelanggaran stasiun televisi selama lima tahun terakhir dan sanksi yang diberikan. Jenis observasi ini dikenal sebagai observasi terstruktur dan mencakup rincian tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana akan dilakukan. Dalam jenis observasi ini, peneliti sudah memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang akan diobservasi. Pengamatan ini dilakukan secara langsung dan terstruktur untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. (Sugiyono 2020)

2) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode yang dimanfaatkan untuk menghimpun informasi secara langsung dari sumbernya, baik berupa pandangan, pendapat, maupun pengalaman mengenai suatu fenomena. Dengan wawancara, data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat diandalkan. Dalam wawancara, informan akan memberikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai topik penelitian adalah Ketua KPID DIY, Komisionaris KPID DIY, Tim Pemantau dan ADITV. (Sugiyono 2020).

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, dan informasi terkait penelitian. Dokumen ini mencakup catatan-catatan mengenai peristiwa yang terjadi dan dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental yang diciptakan oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data. Sugiyono (2020)

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Analisis data ini penting dalam penelitian karena membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka teliti. Menurut Sugiyono (2018:482), analisis data adalah proses pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi menjadi kategori-kategori, unit-unit, sintesis data, pembentukan pola, pemilihan data penting yang akan diteliti, dan penarikan kesimpulan agar bisa dimengerti oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu :

a. Reduksi Data

Data lapangan dapat dikumpulkan dengan kompleks. Oleh karena itu, mencatat data secara menyeluruh dan teliti sangat penting. Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti akan menjadi lebih kompleks seiring lamanya mereka berada di lapangan. Ini berarti merangkum data, memilih hal-hal yang penting, dan hanya berkonsentrasi pada yang relevan. Tujuannya adalah untuk menemukan pola dan tema yang muncul dalam data. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas, yang akan mempermudah pengumpulan data berikutnya dan memudahkan pencarian. Jika diperlukan, data dapat disusun ulang atau dikurangi. (Sugiyono, 2011:247) .Secara keseluruhan, Reduksi data adalah teknik analisis yang bermanfaat dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, mengarahkan, serta menghilangkan unsur-unsur yang kurang relevan dari data, dengan tujuan agar kesimpulan akhir dapat diformulasikan dan diperiksa.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap berikutnya dalam analisis data, dan istilah "menyusun data" mengacu pada proses menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga membentuk suatu rangkaian data yang terstruktur. Ini memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dengan melihat penyajian data, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi berdasarkan informasi yang ada saat ini. Selain itu, penyajian data membantu dalam menentukan apakah analisis tambahan diperlukan atau apakah langkah-langkah tertentu perlu diambil berdasarkan interpretasi paparan. (Wahidmurni, 2008)

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan penelitian kualitatif mengacu pada penemuan baru. Hasil ini mencakup penjelasan atau gambaran yang mendalam tentang subjek atau fenomena yang menjadi subjek penelitian. (Sugiyono,2011:252-253)

3.5. Subjek dan Obyek Penelitian

Dalam konteks penelitian, subjek penelitian memegang peran strategis karena data mengenai variabel yang sedang diamati oleh peneliti berasal dari subjek penelitian. Arikunto (2016:26) mendefinisikan subjek penelitian sebagai entitas, objek, atau individu yang menjadi fokus dalam penelitian dan dihubungkan dengan variabel penelitian yang sedang dianalisis. Dalam penelitian ini, subjek penelitian merujuk pada KPID DIY , sementara objek penelitian adalah Antv,Aditv yang melakukan pelanggaran terhadap P3SPS yang terdapat dalam surat teguran tertulis dan sanksi yang dapat diakses melalui situs web KPID DIY.

3.6. Uji Keabsahan Data

a. Kredibilitas dan Triangulasi

Penggunaan kriteria kepercayaan (kredibilitas) sebagian besar menggantikan gagasan validitas internal dalam konteks non-kualitatif. Kriteria tersebut diterapkan untuk menyelidiki secara teliti agar dapat mencapai tingkat kepercayaan temuan, dan juga untuk menegaskan kepercayaan hasil temuan melalui verifikasi oleh peneliti dalam situasi yang diselidiki. (Moleong 2011:186). Kredibilitas berarti kepercayaan terhadap sumber informasi yang diberikan oleh orang-orang yang sudah dianggap terpercaya dan memiliki reputasi baik. Dalam konteks ini, informan yang kredibel bisa termasuk ketua KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) atau KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang penyiaran. (Supadiyanto, 2024).

Triangulasi dalam upaya memastikan kehandalan penelitian ini merujuk pada proses menyelidiki data dari berbagai sumber, metode. Untuk memvalidasi hasil penelitian, peneliti menjalankan triangulasi dengan sumber data, yang melibatkan perbandingan dan verifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan membandingkan hasil observasi dengan data dari wawancara, serta membandingkan pernyataan dari pihak lain dengan apa yang diungkapkan oleh informan. Misalnya, selain dari ketua KPI atau KPID, informasi juga bisa didapat dari koordinator, tim teknis, dan pelaku pengelola televisi. Dengan mendengarkan berbagai perspektif, data yang diperoleh menjadi lebih valid dan menyeluruh. (Supadiyanto, 2024). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang berperan dalam pengawasan dan pengelolaan siaran televisi. Sumber utama wawancara adalah ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), yang memberikan perspektif dari pimpinan lembaga pengawasan. Selain itu, informasi tambahan dikumpulkan dari koordinator pengawasan isi siaran, yang bertanggung jawab atas monitoring konten yang disiarkan. Tim teknis juga

diwawancarai untuk memberikan wawasan teknis mengenai pengawasan dan penegakan aturan siaran. Tak hanya itu, peneliti juga mendapatkan pandangan dari para pelaku pengelola televisi, yang terlibat langsung dalam operasional stasiun televisi.

Selanjutnya, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendukung temuan penelitian. Data diakses dari website KPID DIY, yang menyediakan informasi publik yang relevan dengan pengawasan siaran. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data mengenai pelanggaran yang telah dicatat oleh KPID, termasuk kasus-kasus spesifik pelanggaran regulasi penyiaran. Surat teguran tertulis yang dikeluarkan oleh KPID juga dianalisis untuk memahami tindakan penegakan regulasi yang telah dilakukan. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai situasi dan dinamika pengawasan isi siaran televisi.

b. *Dependabilitas (Kebergantungan)*

Dependabilitas, juga dikenal sebagai reliabilitas dalam penelitian kualitatif, melibatkan evaluasi menyeluruh dari seluruh proses penelitian. Jika penelitian dilakukan dua kali atau lebih dalam kondisi yang sama dan hasilnya hampir identik, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut memiliki reliabilitas. (Sugiyono 2020). Dalam upaya memastikan dependabilitas atau konsistensi data yang dikumpulkan dalam penelitian mengenai peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dalam menangani pelanggaran program televisi, peneliti menerapkan beberapa langkah sistematis. Dependabilitas dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian dapat direplikasi dan hasilnya akan tetap konsisten jika dilakukan pengujian ulang.

Peneliti mendokumentasikan setiap tahap penelitian secara rinci, termasuk prosedur pengumpulan data dan analisis data. Ini meliputi wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti ketua KPID DIY, koordinator pengawasan isi siaran,

tim teknis, dan pelaku pengelola televisi yang melanggar. Selanjutnya, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, data dari wawancara dengan ketua KPID DIY dibandingkan dengan data dari koordinator pengawasan isi siaran untuk memastikan konsistensi informasi mengenai tindakan yang diambil terhadap pelanggaran yang terjadi. Peneliti juga mengkaji dokumen resmi seperti surat teguran tertulis yang dikeluarkan oleh KPID DIY dan laporan pelanggaran yang tercatat dalam sistem KPID. Dengan melakukan triangulasi data ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.

c. *Confirmabilitas (Kepastian)*

Dalam penelitian kualitatif, *confirmabilitas* sering dianggap sebagai penanda objektivitas penelitian. Keobjektifan suatu penelitian terbukti ketika hasilnya diterima atau disetujui oleh banyak pihak. Menguji *confirmabilitas* melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap proses yang telah dilalui dalam penelitian. (Sugiyono 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Confirmabilitas* untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang telah dikumpulkan. Untuk mencapai hal ini, peneliti melakukan konfirmasi dengan ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peneliti juga berkomunikasi dengan pihak stasiun televisi yang terlibat dalam pelanggaran regulasi penyiaran. Proses konfirmasi ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa data yang telah disusun dan dikumpulkan oleh peneliti benar dan valid. Dengan cara ini, peneliti berusaha memastikan bahwa semua informasi yang digunakan dalam penelitian ini akurat dan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

3.7. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KPID DIY yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152.

b. Waktu Penelitian

Peneliti memulai penelitian saat menentukan topik penelitian, yang juga mencakup waktu yang dihabiskan dari tanggal 26 Oktober 2023, dan jangka waktu penelitian diperkirakan sekitar 5 bulan. Satu bulan pertama digunakan untuk mengumpulkan data, sementara bulan kedua dan seterusnya akan dialokasikan untuk menyusun dan menganalisis data yang telah terkumpul serta proses bimbingan.

Jadwal penelitian secara rinci dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	July	Ags
1.	Menentukan Topik											
2.	Penyusunan Proposal											
3.	Bimbingan 1											
4.	Bimbingan 2											
5.	Bimbingan 3											
6.	Bimbingan 4											
7.	Ujian Seminar Proposal											
8.	Revisi Proposal											
8.	Pengumpulan Data											
9.	Pengolahan Data											
10.	Bimbingan 5											
11.	Penyusunan Skripsi											
12.	Sidang Skripsi											
13.	Revisi Skripsi											
14.	Pengumpulan											

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Instansi

Dalam bagian ini, penulis menyajikan ringkasan tentang KPID DIY yang menjadi fokus penelitian. Penulis merangkum informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Tim KPID DIY, profil perusahaan KPID DIY, dan situs web media online KPID DIY.

4.1.1. Profil KPID DIY

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan badan lembaga yang bebas dan otonom yang dibentuk serta diatur oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Fungsinya adalah mengelola semua aspek terkait penyiaran di Indonesia. KPI terbagi menjadi dua bagian, yakni KPIP yang berada di tingkat pusat, dan KPID yang beroperasi di tingkat daerah. KPIP berlokasi di Ibukota Negara Republik Indonesia, sementara KPID terdapat di setiap Ibukota Provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2004-2007, KPID DIY memulai masa jabatannya yang pertama, dan pada tahun 2023, lembaga ini telah memasuki periode kedelapan dalam pengabdianya. Dengan demikian, saat ini KPID DIY telah berusia 19 tahun. Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY terletak di Jalan Brigjend Katamso, Yogyakarta 55152. KPID DIY dengan tegas menegaskan tekadnya untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung perkembangan lembaga penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Penyiaran, yang menyoroti tanggung jawab KPID untuk mendorong lembaga penyiaran dalam menciptakan dan menyiarkan konten lokal, yang bermanfaat sebagai sumber informasi dan pendidikan bagi masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan badan independen yang beroperasi secara independen tanpa tekanan atau pengaruh dari partai politik, pemerintah atau pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Jika KPID

mempunyai tujuh komisioner yang bertanggung jawab melaksanakan program kerja, KPI Pusat mempunyai sembilan komisioner. Setiap komisaris mempunyai masa jabatan selama tiga tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. DPR RI memilih anggota KPI Pusat, sedangkan DPRD Provinsi memilih anggota KPID berdasarkan rekomendasi masyarakat melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang transparan. Secara administratif, anggota KPID dan anggota KPI bertanggung jawab kepada gubernur.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI didirikan dengan tujuan menciptakan sistem penyiaran nasional yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia. Selain itu, KPI juga bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang di seluruh negeri melalui pembentukan infrastruktur yang teratur dan tertib, serta memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi dalam proses tersebut.

4.1.2. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut ini adalah visi dan misi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, yang dirinci sebagai berikut:

1. **Visi :** Mewujudkan sistem penyiaran yang sehat, bernilai budaya, dan meningkatkan integritas serta identitas nasional.
2. **Misi :**
 - 1) Mendorong terwujudnya sistem penyiaran yang inklusif (adil, setara, tidak diskriminatif, dan terbuka)
 - 2) Mendorong terwujudnya sistem penyiaran yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - 3) Menjamin bahwa masyarakat memperoleh informasi penyiaran yang tepat dan akurat
 - 4) Menciptakan lingkungan usaha penyiaran yang sehat dan berkeadilan
 - 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap media penyiaran

6) Meningkatkan lembaga KPID sebagai lembaga independen yang berprinsip unggul.

4.1.3. Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Yogyakarta

a) Tugas dan Kewajiban KPID DIY yaitu:

- 1) Untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang layak dan benar ke informasi sesuai dengan hak asasi manusia
- 2) membangun infrastruktur bidang penyiaran
- 3) menciptakan lingkungan persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
- 4) mempertahankan tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang di seluruh negeri dan menampung, meneliti, dan menindaklanjuti kritik, sanggahan, dan penghargaan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- 5) Membuat rencana pengembangan sumber daya manusia yang memastikan tingkat profesionalisme dalam industri penyiaran

b) Wewenang KPID DIY yaitu:

- 1) Menetapkan kriteria untuk Standar program siaran.
- 2) Membuat aturan dan mengeluarkan panduan pedoman perilaku penyiaran (diajukan oleh perkumpulan/organisasi penyiaran kepada KPI).
- 3) Mengontrol pelaksanaan aturan dan panduan perilaku penyiaran serta kriteria program siaran.
- 4) Menyidangkan pelanggaran aturan dan panduan perilaku penyiaran serta kriteria program siaran.
- 5) Mengatur koordinasi dan atau kemitraan dengan Pemerintah, entitas penyiaran, dan masyarakat.

Adapun sanksi terhadap P3SPS diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 adalah sanksi administrative yang diberlakukan undang- undang penyiaran :

1. Teguran tertulis.
2. Pemberhentian sementara acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran.
4. Denda Administratif.
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

4.1.3. LOGO KPID DIY



Gambar 4. 1. Logo KPID DIY

Sumber : Website KPID DIY

4.1.4. Alamat dan Kontak KPID DIY



Gambar 4. 2 Kantor KPID DIY

Sumber : Data Pribadi

Lokasi : Jl. BrigjenKatamso, Keparakan, Kec.Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152


Kontak : (0274) 371444 / SMS Pengaduan 081227894444

Email : kpiddiy@gmail.com

4.1.5. Perbedaan Peran KPI dan KPID DIY

KPI pusat bertanggung jawab terutama dalam membangun sistem penyiaran secara nasional. Mereka seharusnya memiliki action plan terkait dengan bagaimana sistem penyiaran di seluruh negeri dapat mendukung sistem penyiaran nasional. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan konsep pembangunan sistem penyiaran nasional hingga ke daerah-daerah, termasuk daerah perbatasan. Di sisi lain, KPID hanya berfokus pada tingkat lokal dan bertugas melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat untuk diaplikasikan di daerah. Namun, KPID DIY memiliki keistimewaan karena telah memiliki Perda penyiaran yang mengacu pada peraturan pusat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku di DIY sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam mempertimbangkan keistimewaan yang dimiliki oleh DIY.

4.1.6. Struktur dan Susunan Organisasi KPID DIY



Tabel 4. 1 Susunan Struktur Organisasi

No.	Nama	Jabatan
1.	Hazwan Iskandar Jaya, S.P	Ketua KPID DIY merangkap Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran
2.	T. Wahyudi Sapta Putra, S.T., S.H., M. H	Wakil Ketua KPID DIY merangkap Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
3.	Noviati Roficoh, S.I.Kom	Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran
4.	Fuad, S.H., M.H., M.Kn	Koordinator Bidang Kelembagaan
5.	Febriyanto, S.I.Kom	Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
6.	Arif Kurniar Rakhman, M.A	Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran
7.	Ledil Izzah, S.H.I., M.Pd.I.	Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran

Tabel 4. 2 Struktur Komisioner

Sumber Data KPID DIY

Ruang lingkup pelayanan KPID DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meliputi 5 (lima) prefektur/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Tergantung pada mandat, tugas pokok dan tugas, KPID DIY memberikan jasa yang berkaitan dengan pembaharuan izin radio dan televisi (IPP) dan permohonan permohonan IPP baru, jasa pemantauan dan kontestasi konten siaran oleh publik, jasa pelatihan penyiar layanan publik, jasa informasi publik. Di bidang penyiaran, KPID menawarkan layanan kepada Lembaga Penyiaran Layanan Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) serta masyarakat umum. Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan penerimaan, penyidikan dan pemantauan pengaduan, sanggahan dan kritik

serta apresiasi terhadap penyiaran layanan masyarakat. Di sisi lain, terkait informasi publik, KPID melayani masyarakat baik secara individu maupun kelompok maupun sebagai lembaga. Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPID DIY dibagi menjadi tiga divisi yaitu divisi pengelolaan struktur dan system penyiaran, divisi pengawasan isi siaran , dan divisi Kelembagaan. Berikut penjelasannya:

1) Divisi Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran


Sebagai representasi dalam mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam hal penyiaran, maka komisioner Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Penyiaran merumuskan implementasi kebijakan sebagai berikut : Melaksanakan tahapan proses perijinan lembaga penyiaran, Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi serta kebebasan untuk mendirikan lembaga penyiaran yang sesuai dengan hak azasi manusia serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Melaksanakan program dan kegiatan KPID DIY yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran, Melaksanakan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait Bidang Pengawasan Isi Siaran, Melaksanakan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, terkait prosedur perizinan lembaga penyiaran, dapat dilihat pada halaman Prosedur Perizinan.

2) Divisi Pengawasan Isi Siaran

Sebagai representasi dalam mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam hal penyiaran, maka komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran merumuskan implementasi kebijakan sebagai yaitu Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi siaran, Melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan KPID yang menyangkut isi siaran, Melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang, Melaksanakan kegiatan KPID DIY dalam menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Divi ini yang biasanya mengadakan rapat evaluasi terkait pelanggaran yang ditemukan.

3) Divisi Kelembagaan

Sebagai representasi dalam mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam hal penyiaran, maka komisioner Bidang Kelembagaan merumuskan implementasi kebijakan yaitu melaksanakan penyusunan pengelolaan dan pengembangan organisasi KPID DIY, Melaksanakan penyusunan peraturan dan Keputusan KPID DIY yang berkaitan dengan organisasi, Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan organisasi/komunitas masyarakat umum, Melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.



Tabel 4. 3 Kerangka Kerja

Penjelasan

Tim petugas pemantau melakukan pengawasan terhadap siaran program televisi, dan ketika mereka menemukan pelanggaran, hal tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya diserahkan kepada komisionaris untuk ditindaklanjuti atau dibahas dalam rapat. Setelah proses tindak lanjut dilakukan, informasi mengenai pelanggaran tersebut akan disampaikan melalui media resmi, seperti website KPID DIY. Melalui website ini, teguran terhadap pelanggaran akan diumumkan dan disampaikan kepada stasiun televisi yang melakukan pelanggaran, bertujuan sebagai proses evaluasi bagi stasiun televisi tersebut.

4.2. Pelanggaran Menurut P3SPS

4.2.1. Program Siaran Berbasis Pedoman Perilaku Penyiaran

Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan seperangkat peraturan yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberikan arahan kepada lembaga penyiaran mengenai standar tingkah laku yang diharapkan dalam mengelola dan mengawasi siaran nasional. Dalam panduan Pedoman perilaku penyiaran ini ditekankan agar tidak menayangkan program-program yang menghina atau menghina suku, agama, ras, golongan, termasuk keragaman budaya, usia, jenis kelamin, dan status ekonomi. Selain itu, lembaga penyiaran diwajibkan menghormati nilai-nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Penulis mengidentifikasi adanya pelanggaran penggunaan bahasa kasar makian dalam program ANTV terkena pasal 24 (1) dapat mencakup penggunaan kata-kata atau kalimat yang kasar, menghina, atau tidak pantas dan merendahkan martabat manusia terjadi pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 17:46 WIB. Berikut penjelasan wawancara dari Komisioner bidang pengawasan isi siaran:

"Menurut buku ketentuan KPID, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menayangkan siaran, yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Pedoman perilaku penyiaran ini fokus pada perilaku atau etika dari tayangan program siaran. Contoh nyata pelanggarannya bisa dilihat pada stasiun televisi ANTV program Fitri kalo gak salah itu ada 1 adegan menggunakan bahasa nonverbal yang kasar atau mengandung makian. Seharusnya hal tersebut harus dipotong atau disensor dari siaran televisinya, namun karena tidak dilakukannya pemotongan, kami memberikan surat teguran tertulis sebagai bentuk peringatan." (Wawancara 06 February 2024)

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa berdasarkan buku ketentuan KPID, penting untuk memperhatikan dua hal dalam menyiarkan program, yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Pedoman perilaku penyiaran menekankan pada perilaku yang etis dalam

tayangan program. Sebagai contoh, di stasiun televisi ANTV, terdapat adegan dalam program Fitri yang menggunakan bahasa nonverbal kasar atau mengandung makian. Meskipun seharusnya adegan tersebut dipotong atau disensor dari siaran, namun karena tindakan tersebut tidak dilakukan, sebuah surat teguran tertulis diberikan sebagai tindakan peringatan.



Bahasa verbal yang ditekankan oleh KPID DIY untuk tidak diperbolehkan tayang di televisi biasanya mencakup kata-kata atau frasa yang dianggap tidak sopan, menghina, atau ofensif. Berikut adalah beberapa contoh:

- 1) Kata-kata makian: Kata-kata seperti "bangsat", "anjing", "babi", "goblok", "tolol", dan "brengek" dianggap sangat kasar dan tidak pantas untuk disiarkan.
- 2) Kata-kata vulgar: Istilah-istilah yang berkaitan dengan aktivitas seksual atau alat kelamin, seperti "kontol", "memek", "ngentot", dan lainnya.
- 3) Kata-kata merendahkan: Frasa yang merendahkan seseorang berdasarkan penampilan fisik atau kondisi mental, seperti "idiot", "gila", atau "sakit jiwa".
- 4) Ucapan yang menghina agama: Segala bentuk penghinaan terhadap agama atau keyakinan seseorang, seperti "agama lu sesat", "Tuhan lu bodoh", dan sejenisnya.
- 5) Ucapan homofobik atau transfobik: Kata-kata yang menghina atau merendahkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang, seperti "bencong", "banci", "homo", dan lainnya.



Gambar 4. 3 Program Acara Tv

Sumber : Data KPID DIY



Gambar 4. 4 Surat Teguran

Sumber : Data KPID DIY

4.2.2. Program Siaran Berbasis Standar Program Siaran

Manajemen program siaran yang berpusat pada prinsip-prinsip P3 dan SPS adalah untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut: keuntungan, keadilan, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kolaborasi, etika, kemandirian, dan kebebasan dan tanggung jawab. Untuk menerapkan manajemen program siaran ini, KPID DIY mewajibkan semua lembaga penyiaran untuk mematuhi prinsip-prinsip P3 dan SPS dalam seluruh proses pengolahan, produksi, akuisisi, penayangan, dan pembiayaan program siaran, baik asing maupun lokal. Oleh karena itu, membuat perbedaan program berdasarkan rentang usia audiens sangat penting untuk melihat usia audiens. Ini berarti bahwa setiap stasiun TV harus jelas menunjukkan atau menyebutkan klasifikasi usia untuk setiap program yang disiarkan.

Sistem klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada penonton dan memberikan peringatan agar mereka dapat membuat pilihan yang sesuai dengan usia mereka. Untuk program yang diklasifikasikan sebagai "Anak" atau "Remaja", lembaga penyiaran diminta untuk memberikan peringatan tambahan dan himbauan

kepada orang tua dengan menampilkan tanda bimbingan orang tua (BO), sehingga saat anak-anak atau remaja menonton televisi, ada orang dewasa yang memberikan pengawasan atau panduan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPID DIY selaku Bidang Pengawasan Isi Siaran, dibawah :

*“Tentu, dalam setiap program siaran televisi, kita memiliki klasifikasi usia untuk setiap penayangan. Terdapat empat klasifikasi berdasarkan usia penonton, yaitu P untuk anak-anak usia Prasekolah, A untuk anak-anak, R untuk tayangan remaja, D untuk tayangan dewasa, dan SU yang cocok untuk semua umur.”
(Wawancara 06 February 2024)*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum dalam setiap penayangan program siaran televisi, kualifikasi usia merupakan hal yang pasti dipertimbangkan. Terdapat lima klasifikasi isi siaran berdasarkan usia penonton: P untuk Pra sekolah anak, A untuk anak-anak, R untuk remaja, D untuk dewasa, dan SU untuk semua umur. Dengan demikian, KPID DIY memastikan bahwa setiap program disesuaikan dengan rentang usia yang tepat untuk memberikan pengalaman menonton yang sesuai dan aman bagi semua penonton.

- a. Klasifikasi P : Tayangan untuk Anak usia pra-sekolah , yaitu khalayak anak berusia dibawah 2-6 Tahun
- b. Klasifikasi A : Tayangan untuk Anak-anak , yaitu khalayak berusia 7-12 Tahun
- c. Klasifikasi R : Tayangan untuk Remaja berusia 13-17 Tahun
- d. Klasifikasi D : Tayangan untuk Dewasa berusia 18 Tahun keatas
- e. Klasifikasi SU : Tayangan untuk semua umur diatas 2 Tahun

4.2.3. Program Berbasis Siaran Seksual

SPS melarang penyiaran konten yang menggambarkan kehidupan seksual atau membahas topik yang berhubungan dengan seks, termasuk pekerja seks komersial, jika tujuannya adalah untuk mempromosikan atau mendorong penerimaan pelacuran oleh masyarakat secara luas. Identitas pekerja seks komersial harus dilindungi dalam tayangan, kecuali dalam program berita yang ditayangkan antara pukul 22.00 dan 03.00. Penyiaran program yang membahas homoseksualitas dan lesbian hanya diizinkan selama periode waktu tersebut.

Perlindungan terhadap komunitas gay dan lesbian harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan persatuan yang berlaku secara sosial dan obyektif dalam masyarakat.

Salah satu temuan pelanggaran yang ditemukan oleh KPID DIY menurut standar program siaran adalah adanya adegan ciuman (KISS) yang ditampilkan dalam program acara "*Sleeping Beauty*" di stasiun televisi ADITV Jogja terkena Pasal 18G pada pelanggaran dan pembatasan seksualitas. Program ini dilanggar pada tanggal 13 Maret 2021 Pukul 15:50 WIB. Kesalahan yang dilakukan oleh stasiun televisi ini adalah tidak menyensor atau memotong bagian adegan seksual tersebut, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPID DIY selaku Bidang Pengawasan Isi Siaran, dibawah :

"Ya, jadi terakhir, untuk program siaran televisi di mana kami memberikan surat teguran adalah acara "Sleeping Beauty" yang disiarkan oleh ADITV. Kami meminta klarifikasi terlebih dahulu, dan ternyata memang benar bahwa terjadi kesalahan karena tidak ada sensor. Jadi, kami mengirimkan surat teguran secara tertulis." (wawancara 06 february 2024)

Dari pernyataan di atas, terungkap bahwa selama lima tahun terakhir, ADITV telah melakukan pelanggaran terhadap standar program siaran yang ditetapkan oleh KPID DIY. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat teguran tertulis yang diterbitkan oleh KPID DIY kepada ADITV. Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), program animasi kartun anak-anak "*Sleeping Beauty*" ditayangkan dengan klasifikasi SU (Semua Umur), yang berarti aman untuk ditonton oleh semua usia, termasuk anak-anak di atas 2 tahun. Namun, jika ada adegan yang dilarang atau tidak pantas, adegan tersebut tetap harus dipotong atau disensor sebelum penayangan. Berikut contoh adegan yang melanggar standar seksualitas dalam program siaran dan tidak boleh ditayangkan di televisi biasanya mencakup konten yang tidak sesuai untuk audiens umum dan bisa menyinggung atau merugikan penonton. Berikut adalah beberapa contoh:

- 1) Adegan Seksual : Hubungan seksual yang jelas terlihat atau terdengar, termasuk suara desahan, ciuman yang sangat , atau gerakan seksual. Adegan yang

menampilkan ketelanjangan frontal penuh atau sebagian besar tubuh yang tidak disensor.

- 2) Konten Pornografi: Gambar atau video yang menampilkan alat kelamin, aktivitas seksual eksplisit, atau aksi seksual yang terang-terangan.

KPID DIY mengingatkan bahwa jika program yang terdapat adegan tersebut tetap ingin ditayangkan, perlu dilakukan sensor atau blur pada bagian yang tidak boleh ditampilkan dalam program sebelum penayangan.





Gambar 4. 5 Logo Aditv

Sumber : Google Search



Gambar 4. 6 Pelanggaran



Gambar 4. 7 Surat Teguran

Sumber : Data KID DIY

4.2.4. Klarifikasi Pelanggaran Program di ADITV

ADITV memberikan klarifikasi terkait pelanggaran program acara berupa penggunaan bahasa nonverbal yang mengandung makian dan kata kasar dengan menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan standar etika penyiaran yang dipegang oleh stasiun tersebut. ADITV menyatakan bahwa mereka telah melakukan evaluasi internal terhadap insiden tersebut dan akan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk peningkatan pengawasan konten siaran untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dibawah ini yakni klarifikasi wawancara dari pihak ADITV :

"Ya, memang benar bahwa ADITV melakukan pelanggaran pada tahun 2021. Sebenarnya bukan disengaja, tapi lebih kepada kelalaian dari pihak kami karena lupa untuk mensensor adegan tersebut. Namun, kami sudah melakukan klarifikasi langsung kepada KPID DIY dan memberikan permintaan maaf. Wajar ya jika terjadi kesalahan karena dalam penayangan banyak target yang harus dikejar. Namun, bukan alasan untuk tidak mematuhi aturan dan standar yang berlaku." (wawancara 21 february 2024)

Setelah mendapat teguran tertulis dari KPID DIY, ADITV melakukan evaluasi internal yang menyeluruh terhadap proses produksi dan pengawasan konten mereka. Evaluasi ini mencakup peninjauan dari awal hingga akhir, termasuk tahap produksi, editing, dan penayangan program. Mereka meneliti secara khusus di mana dan bagaimana kesalahan terjadi, serta faktor-faktor yang memungkinkan pelanggaran terjadi.

“Tentu. Kami di ADITV menganggap teguran tertulis dari KPID DIY sebagai momen penting untuk melakukan evaluasi internal terhadap proses produksi dan pengawasan konten kami. Setelah menerima teguran tersebut, kami segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kesalahan yang terjadi dalam program kami. Kami melakukan analisis terhadap proses kerja kami mulai dari tahap produksi hingga penayangan siaran. Kami juga mengevaluasi sistem sensor dan penyaringan konten kami untuk memastikan ketepatan dan ketelitian dalam mengatasi potensi pelanggaran di masa mendatang.” (wawancara 21 february 2024)

Setelah evaluasi tersebut, ADITV mengambil sejumlah tindakan perbaikan. Pertama, mereka memperketat pengawasan konten dengan meningkatkan proses sensor dan penyaringan. Mereka juga melakukan peningkatan dalam proses pelatihan internal bagi staf produksi dan penyiaran, untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang standar etika penyiaran yang berlaku. Selain itu, mereka memperkuat komunikasi internal agar informasi terkini tentang aturan dan standar dapat disampaikan secara efektif kepada semua anggota tim.



Gambar 4. 8. Klarifikasi Aditv

Sumber : Data KPID DIY

4.2.5. Efek Jera

Efek jera bagi stasiun televisi yang melanggar setelah diberikan sanksi pelanggaran bisa sangat signifikan. Pertama-tama, sanksi tersebut dapat menciptakan citra negatif bagi stasiun televisi di mata masyarakat, yang dapat berdampak pada penurunan jumlah pemirsa dan kepercayaan publik terhadap stasiun tersebut. Selain itu, sanksi seperti denda atau larangan penyiaran dapat memberikan dampak finansial yang besar bagi stasiun televisi tersebut. Hal ini dapat mendorong stasiun televisi untuk lebih berhati-hati dalam mematuhi aturan dan standar yang berlaku, karena mereka menyadari bahwa pelanggaran dapat berdampak langsung pada reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka. Dengan demikian, efek jera dari sanksi pelanggaran dapat menjadi pelajaran berharga bagi stasiun televisi untuk mematuhi peraturan dengan lebih cermat di masa depan. Dibawah ini merupakan wawancara klarifikasi dengan pihak salah satu Aditv

“Untungnya kami tidak sampai pada tahap administratif pemberhentian siaran, sehingga setelah kami mempelajari dari kesalahan kami, kedepannya kami lebih memperbaiki siaran program, dan alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir ini program acara yang kami tayangkan sudah tidak bermasalah”(wawancara 21 February 2024)

Dengan demikian, bisa disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa Aditv sudah tidak lagi melakukan pelanggaran selama beberapa tahun terakhir ini setelah menerima teguran dari KPID DIY. Hal ini diharapkan dapat mencegah adanya peringatan kedua hingga ketiga di masa mendatang.

4.3. Peran KPID DIY Menangani Pelanggaran Menurut P3SPS

Pada tahun 2023, KPID DIY menerapkan inovasi baru dengan memperkenalkan kegiatan pembinaan. KPID memperluas keterlibatannya dalam tahap pra-produksi suatu program. Langkah ini diambil karena jika suatu siaran berpotensi melanggar, biasanya akan diberi peringatan secara tertulis, namun KPID merasa bahwa pendekatan yang terlalu formal dalam bentuk surat peringatan tidak efektif. Oleh karena itu, KPID berupaya mencari cara baru atau inovasi untuk meningkatkan komunikasi dengan tim produksi.

Kegiatan pembinaan ini diimplementasikan melalui metode kunjungan langsung atau panggilan resmi kepada pihak terkait untuk menghadiri pertemuan di KPID DIY. Pembinaan yang dilakukan oleh KPID DIY dinilai efisien karena berdampak positif, meskipun perubahan yang terjadi tidak bersifat seketika. Hasil dari beberapa program yang mendapat pembinaan menunjukkan peningkatan kualitas tayangan dibanding sebelumnya, serta berkurangnya pelanggaran yang dilakukan. Pertemuan Pembinaan Lembaga Penyiaran adalah inisiatif bulanan yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY. Acara ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap bulan, tema acara Pembinaan Lembaga Penyiaran berubah, dengan narasumber yang berbeda-beda. Pemilihan tema biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi oleh lembaga penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diperjelas oleh Ketua KPID DIY melalui wawancara dibawah ini:

*“Peran KPID DIY yakni yaa kami selalu mengadakan pembinaan lembaga penyiaran setiap beberapa bulan sekali untuk memperkuat pemahaman aturan, menjaga kualitas siaran, dan memberikan dukungan untuk meningkatkan standar etika dalam penyiaran.”
(wawancara 06 february 2024)*

KPID DIY memberikan pembinaan kepada lembaga penyiaran untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan yang berlaku, seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Melalui kegiatan pembinaan, KPID DIY berupaya memastikan bahwa lembaga penyiaran mematuhi aturan tersebut dan menjaga kualitas dan integritas siaran yang disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, pembinaan juga bertujuan untuk memberikan arahan dan dukungan kepada lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas program, menghindari pelanggaran, dan mengembangkan standar etika yang tinggi dalam penyiaran.

4.3.1. Langkah-langkah Pendekatan

Dalam menjalankan tugasnya, KPID DIY melakukan pengawasan terhadap Televisi Lokal khususnya Yogyakarta . KPID DIY melakukan

pendekatan yang terdiri dari langkah-langkah seperti perencanaan, pengawasan, tindakan, dan pembinaan dalam upayanya mengatasi pelanggaran ,

- a) Perencanaan program yang akan diawasi, pemilihan stasiun TV yang akan diawasi, analisis pelanggaran yang terjadi, dan tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
- b) Pada tahap ini, pengawasan dan perencanaan terkait erat. Dalam hal ini, KPID, dengan bantuan Tim Monitoring, mengawasi stasiun televisi yang telah dijadwalkan selama tahap perencanaan. Pengawasan ini dilakukan melalui dua metode: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung memantau pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Tim Pengawasan melalui pengawasan siaran televisi. Sementara itu, pengaduan masyarakat melalui call center adalah bagian tidak langsung dari pengawasan. Jika hasilnya positif, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi lapangan atau menggunakan program acak di lapangan.
- c) Setelah menerima laporan pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung, KPID DIY akan segera mengambil tindakan. Tindakan dapat mencakup teguran, pembatasan durasi, atau penghentian program acara, tergantung pada jenis pelanggaran. Setelah Tim Pengawasan melakukan pengawasan dan mencatat pelanggaran sesuai dengan temuan pengawasan, langkah pertama adalah memeriksa data saat ini. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) akan digunakan untuk menganalisis data untuk menemukan pasal pelanggaran yang sesuai.
- d) Pembinaan adalah tahap berikutnya setelah proses Perencanaan, Pengawasan, dan Tindakan. Pengendalian adalah tahap berikutnya. Setelah melewati beberapa langkah, dimulai dari perencanaan untuk menentukan stasiun TV yang akan diawasi, pengawasan langsung dan tidak langsung, dan tindakan untuk menanggapi pelanggaran siaran, tahap

selanjutnya adalah pembinaan. Dalam hal ini, pembinaan berarti pengendalian. Upaya ini mencakup pembinaan stasiun televisi yang terlibat dalam aktivitas ilegal. KPID berusaha membimbing, berbagi informasi, dan memberikan arahan kepada stasiun TV yang melanggar. Selain mendapatkan pengingat tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), mereka diajarkan tentang aturan yang berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. Terkadang, kesalahan dapat terjadi karena kelalaian atau lupa terhadap pedoman penyiaran. Selain itu, dijelaskan bahwa media televisi memiliki peran dalam pendidikan, sehingga isi program yang tidak mendidik dapat merusak generasi bangsa. Oleh karena itu, KPID DIY terus melakukan pembinaan, baik dalam bentuk surat teguran maupun tindakan lainnya, ketika terjadi pelanggaran.

4.3.2. Peraturan Jam Tayang

Program siaran yang berkaitan dengan seksualitas hanya boleh disiarkan pada jadwal klasifikasi D, yaitu antara pukul 22.00 dan 03.00 waktu setempat. Selain itu, penayangan program diatur berdasarkan usia penonton; program klasifikasi P, yang dimaksudkan untuk anak usia prasekolah, adalah program yang menghibur dan memberikan pendidikan dengan prinsip pendidikan, sosial budaya, dan moral yang kuat. Direncanakan untuk ditayangkan dari pukul 07.00 hingga 09.00 dan dari pukul 15.00 hingga 18.00. Selama periode jam tayang tersebut, ketat dilarang menampilkan tayangan yang tidak pantas untuk ditonton oleh penonton dalam klasifikasi P, seperti konten yang mengandung kekerasan, adegan seksual, atau bahasa yang tidak pantas.



Gambar 4. 9 Larangan Tayang Program klasifikasi P

4.3.3. Faktor Mempengaruhi Efektivitas Tindakan KPID DIY

Tindakan KPID DIY dalam menangani pelanggaran di media penyiaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memengaruhi tingkat efektivitasnya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas tindakan KPID DIY:

a) **Ketegasan dalam Penegakan Hukum**

Tingkat ketegasan KPID DIY dalam menegakkan aturan-aturan penyiaran memiliki dampak besar terhadap efektivitas tindakannya. Jika sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran serius dan konsisten, pelaku penyiaran akan lebih memperhatikan dan mematuhi standar yang ditetapkan.

b) **Konsistensi dalam Penanganan Kasus Pelanggaran:**

Konsistensi dalam penanganan kasus pelanggaran oleh KPID DIY sangat penting. Tindakan yang konsisten membantu menciptakan kemampuan dalam penegakan hukum dan memberikan sinyal penegasan jelas kepada pelaku penyiaran tentang pelanggaran yang dilakukan.

c) **Kapasitas dan Sumber Daya manusia**

Hal ini merujuk pada kekurangan dalam jumlah, keterampilan, atau kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh KPID DIY.

4.3.4. Sanksi Pelanggaran

Setiap insiden pelanggaran yang terverifikasi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran akan dicatat secara administratif dan akan berdampak pada pertimbangan keputusan KPI/KPID di masa mendatang, termasuk peninjauan ulang izin penyiaran yang bersangkutan. Jika ada pelanggaran yang terdeteksi, KPI/KPID akan menginformasikan kejadian tersebut kepada masyarakat. Tayangan yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) akan diberikan sanksi sesuai ketentuan.

Kewenangan KPID DIY meliputi penerapan sanksi administratif terhadap program siaran yang terbukti secara sah melanggar Standar Program Siaran. Langkah ini dilakukan sesuai dengan prosedur dalam pemberian sanksi administratif dan penghargaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penyiaran:

- a. Teguran tertulis merupakan langkah administratif yang mencakup surat peringatan pertama dan kedua yang diberikan kepada lembaga penyiaran setelah periode waktu minimal 7 (tujuh) hari kalender sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang telah terjadi.
- b) Penghentian sementara program yang memiliki masalah adalah tindakan administratif yang dilakukan dengan menangguhkan sementara program yang mengalami masalah setelah melewati proses yang telah ditetapkan.
- c) Setelah melewati tahap peringatan tertulis dan penundaan sementara program yang mengalami masalah, lembaga penyiaran akan dikenakan pembatasan pada durasi dan jadwal siaran program yang bermasalah selama menerapkan sanksi pembatasan ini yang telah ditetapkan oleh KPID DIY. Selain itu, lembaga penyiaran akan diberikan bimbingan melalui pembinaan lembaga penyiaran setiap bulan sekali.
- d) KPI/KPID akan mengirimkan surat kepada lembaga penyiaran yang melanggar undang-undang setelah dua peringatan tertulis. Surat ini bertujuan untuk menerapkan sanksi administratif seperti denda administratif. Stasiun radio dapat didenda sebesar Rp. 100.000.000,- dan stasiun televisi sebesar Rp.

1.000.000.000,-, masing-masing, sesuai dengan keputusan persidangan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai pelanggaran oleh lembaga penyiaran.


- e) KPI/KPID mengirimkan surat untuk lembaga penyiaran yang melanggar prosedur administratif, seperti penangguhan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif lainnya. Tujuan tindakan ini adalah untuk mendorong lembaga penyiaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pelanggaran yang terjadi. Hanya dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dicabut izin penyiaran setelah klarifikasi diberikan. Komisiner KPI akan menilai sanksi.
- f) Lembaga penyiaran tidak akan diberi izin untuk melakukan penyiaran kembali kecuali mereka telah mengajukan permohonan untuk perpanjangan izin. Keberatan terhadap sanksi administratif dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan permohonan perpanjangan izin.
- g) Setelah melalui berbagai sanksi yang telah diatur oleh KPI dan lembaga penyiaran tidak mengambil langkah perbaikan yang diperlukan, dan langkah terakhir adalah mencabut izin penyelenggaraan penyiaran.

“Ya. Jadi program siaran yang terbukti melanggar standar P3SPS akan dikenakan hukuman administratif. Salah satu konsekuensi yang dapat diterima oleh lembaga penyiaran adalah teguran tertulis, penghentian sementara siaran tentang acara yang bermasalah setelah tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, atau bahkan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Jika lembaga penyiaran terkena teguran tiga kali, konsekuensi terberat adalah pemberhentian siaran.” (Wawancara 06 February 2024)

Diatas merupakan pernyataan langsung dari Ketua KPID DIY yang menegaskan terkait sanksi yang diberikan pada lembaga penyiaran jika ada pelanggaran. Bisa disimpulkan bahwa Jika program siaran melanggar peraturan P3SPS, mereka akan menghadapi berbagai konsekuensi administratif, termasuk teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran, dan bahkan pencabutan izin penyiaran. Sanksi terberat adalah pemberhentian siaran setelah lembaga penyiaran menerima

teguran tiga kali. Terdapat tiga jenis pelanggaran: pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

. P3SPS merupakan acuan bagi semua lembaga penyiaran dalam melakukan siaran, terlepas dari apakah mereka membacanya atau memahaminya. Di Yogyakarta, KPID DIY melaksanakan program pembinaan untuk lembaga penyiaran, di mana kami selalu mengingatkan bahwa operasional lembaga tersebut harus berdasarkan pada aturan P3SPS. Pembinaan ini dilakukan tujuh kali dalam setahun, bertujuan untuk mengingatkan pengelola baru serta pegawai baru yang mungkin belum familiar dengan P3SPS. Dengan demikian, kami rutin melaksanakan pembinaan agar semua pihak terkait dapat terus mengingat dan mematuhi aturan yang berlaku.



Gambar 4. 10 Buku KPID DIY

4.3.5. Sanksi Pidana Hukum

Pemberian sanksi pidana hukum oleh KPID DIY hingga saat ini belum pernah terjadi. Meskipun demikian, dalam konteks pelanggaran yang melibatkan stasiun televisi nasional, untuk mempidanakan terletak pada KPI pusat. Artinya, KPID DIY tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi nasional. Sebagai gantinya, KPI pusat bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus serius yang melibatkan pelanggaran aturan

penyiaran secara nasional. KPI pusat memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk mempidanakan pelanggar-pelanggar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun KPID DIY tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian sanksi pidana, tetapi mereka tetap bertugas untuk memantau siaran televisi lokal di wilayahnya dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti memberikan sanksi administratif atau non-pidana sesuai dengan pedoman yang berlaku. Meskipun memiliki peran yang berbeda, kerjasama antara KPID DIY dan KPI pusat menjadi penting dalam menjaga integritas dan kualitas penyiaran di tingkat nasional. Berikut pernyataan wawancara Ketua KPID DIY :

*“Kan memang misalnya ya, kalau melanggar pidana itu lebih kepada perbuatan dari pemain , bukan dari lembaga stasiun televisi , tapi kalo lembaganya melakukan provokasi baru bisa dikategorikan untuk pidana penyiaran. Tetapi kalau yang biasanya dilakukan pidana itu misalnya salah satu hostnya atau orang-orang yang terlibat di dalam satu program . Kalau lembaga penyiarannya biasanya yang dipidankan itu yang melakukan provokasi , lembaga ini operasinya itu untuk provaganda, nah itu bisa dikategorikan pidana ya, tapi kalau orang-orang terlibat di dalam programnya itu yang biasa dipidanakan”
(Wawancara 06 February 2024)*

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahawa KPID DIY belum pernah mempidanakan kasus pelanggaran, karna biasanya yang dipidanakan adalah kasus yang dibuat oleh pemain di Televisi, misalkan kesalahan dari host atau pemain yang melakukan provokasi.

4.3.6. Alur Penyampaian Pelanggaran

a). Pemantauan

Alur penyampaian pelanggaran dimulai dengan petugas pemantauan yang melakukan rekaman ulang siaran televisi untuk kemudian menganalisis dan menetapkan pasal terkait pelanggaran program. Setelah analisis dilakukan, hasilnya disampaikan kepada komisioner untuk dibahas dan ditentukan apakah pelanggaran tersebut perlu diberi sanksi atau tidak. Proses penindakan ini dapat memakan waktu 1-2 bulan sebelum sanksi diberlakukan. Keterlambatan dalam memberikan sanksi

dapat mengurangi efektivitasnya dalam memberikan efek jera kepada stasiun televisi yang melanggar. Berikut hasil wawancara dengan tim pemantau:

“Setiap hari kita melakukan pemantauan dan menganalisis beberapa program yang melakukan pelanggaran, dan hasil temuannya akan kita sampaikan pada komisioner untuk dibahas. Tapi kita kendalanya di waktu ajasih, kelamaan di proses penindakan bisa memakan waktu sekitar 1-2 bulan agar diberi sanksi, kita hanya takut jika tidak segera ditindaklanjuti tidak bisa memberikan efek jera bagi si pelanggar” (wawancara 26 february 2024)

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa setiap hari tim pemantau melakukan pemantauan dan analisis terhadap program-program yang melakukan pelanggaran serta menyampaikan hasil temuan kepada komisioner untuk dibahas, kendala yang dihadapi terletak pada proses penindakan yang memakan waktu 1-2 bulan untuk memberikan sanksi. Kekhawatiran ini ditakutkan bahwa keterlambatan dalam tindakan ini tidak akan memberikan efek jera yang diinginkan bagi pelanggar. Setelah diberikan sanksi, hasil keputusan dari komisioner yang menetapkan terjadinya pelanggaran akan di press release ke website KPID DIY berupa surat teguran tertulis.



Gambar 4. 11 Website KPID DIY

b). Pengaduan Masyarakat


Selain temuan pelanggaran yang didapat oleh tim pemantau, KPID DIY juga menerima pengaduan dari masyarakat. Alur pengaduan masyarakat melalui media sosial terkait pelanggaran program acara di stasiun televisi dapat dimulai ketika seorang individu menemukan konten yang dianggap melanggar standar atau kode etik penyiaran. Individu tersebut kemudian dapat membuat pengaduan dengan menuliskan keluhan atau melampirkan bukti-bukti yang mendukung, seperti tangkapan layar atau video, dan mengirimkannya ke media sosial atau form aduan di website KPI DIY.

Setelah pengaduan diposting, masyarakat luas dapat melihatnya dan memberikan tanggapan atau dukungan terhadap pengaduan tersebut dengan cara menyebarkan atau memberikan komentar. Beberapa pengguna media sosial juga dapat menandai atau menyebutkan langsung akun resmi KPID atau stasiun televisi terkait untuk menyoroti pengaduan tersebut. Kemudian, pihak yang terkait, baik itu stasiun televisi yang bersangkutan atau KPID setempat, akan merespons pengaduan tersebut. Berikut wawancara dengan Tim Pemantauan :

“Pastinya kita memberikan kemudahan bagi Masyarakat luas dalam memberikan tanggapan atau dukungan terhadap pengaduan tersebut dengan cara memberikan komentar melalui medsos atau form pengaduan yang kami siapkan, lalu nanti akan kita analisis, hasilnya akan dibawa ke rapat komisioner KPID untuk diputuskan langkah selanjutnya. Jika pelanggaran terbukti, tindakan disiplin atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diberlakukan terhadap stasiun televisi yang bersangkutan.” (wawancara 26 February 2024)

Bisa disimpulkan bahwa respon ini bisa berupa permintaan penjelasan lebih lanjut, permintaan untuk menyampaikan bukti yang lebih lengkap, atau pemberitahuan bahwa masalah tersebut akan ditindaklanjuti. Pada tahap berikutnya, KPID atau stasiun televisi yang bersangkutan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dilaporkan, dan analisis lebih lanjut terhadap konten yang dikeluhkan. Setelah dilakukan penyelidikan, hasilnya akan dibawa ke rapat komisioner KPID untuk diputuskan langkah selanjutnya. Jika pelanggaran terbukti, tindakan disiplin atau sanksi sesuai


dengan peraturan yang berlaku dapat diberlakukan terhadap stasiun televisi yang bersangkutan.




Gambar 4. 12 Medsos Pengaduan



Gambar 4. 13 Form Pengaduan




Gambar 4. 14 Grafis Pelanggaran



Tabel 4. 4 Alur Pengaduan Masyarakat

KPID DIY dilengkapi dengan tim petugas pemantau yang bertugas untuk memeriksa kepatuhan stasiun televisi terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Proses ini dimulai dengan pemeriksaan siaran yang dilakukan oleh petugas pemantau. Setelah menemukan pelanggaran, mereka melakukan analisis untuk menilai sejauh mana pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam P3SPS. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disampaikan kepada pihak komisioner untuk proses selanjutnya. Pada tahap ini, pelanggaran akan dianalisis kembali atau didiskusikan untuk menentukan kategori pelanggaran, apakah ringan, sedang, atau berat. Setelah proses tersebut, barulah keputusan diberikan mengenai hukuman atau teguran yang akan diberikan kepada stasiun televisi yang melakukan pelanggaran.

Tabel 4. 5 Alur Kerja



c). Proses Perekam Program TV



Gambar 4. 15 Alat Perekam Televisi Digital Kramer KDS

Sumber : Dokumentasi Probadi

Perekam Televisi Digital Kramer KDS adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk merekam siaran televisi digital. Fungsinya adalah untuk merekam konten televisi secara digital agar dapat diputar kembali atau disimpan untuk keperluan tertentu. Dalam konteks yang disebutkan, perekam ini dapat digunakan untuk merekam siaran televisi yang melanggar aturan atau regulasi yang ditetapkan, seperti pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Program Siaran (P3SPS) atau aturan penyiaran lainnya. Dengan menggunakan perekam seperti Kramer KDS, pihak yang berwenang dapat merekam siaran yang melanggar sebagai bukti untuk investigasi lebih lanjut atau sebagai alat untuk menegakkan aturan yang berlaku.

d). **Kendala Waktu**

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tim pemantauan hanya dapat memantau siaran berdasarkan rekaman yang diambil satu atau dua bulan sebelumnya. Kendala ini memiliki dampak serius karena tidak mampu memberikan efek jera secara tepat waktu kepada pelanggar, dan mengakibatkan keterlambatan dalam memberikan teguran.

4.3.7. Efektivitas Tindakan Disiplin KPID DIY

Efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY terhadap stasiun TV yang melanggar aturan penyiaran dapat dilihat dari beberapa aspek :

- 1) Peningkatan Kepatuhan: Tindakan disiplin yang tegas, seperti pemberian peringatan, sanksi administratif, atau penghentian sementara program yang melanggar, telah meningkatkan kepatuhan stasiun TV terhadap regulasi yang ada. Stasiun TV menjadi lebih berhati-hati dalam menayangkan konten agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- 2) Kualitas Tayangan: Dengan adanya pengawasan ketat dan penerapan sanksi, kualitas tayangan stasiun TV di DIY semakin baik. Konten yang disajikan lebih memperhatikan nilai edukasi, moral, dan tidak melanggar norma-norma masyarakat.
- 3) Kesadaran Masyarakat: Tindakan disiplin KPID DIY juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyiaran yang sehat. Masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif melaporkan jika menemukan tayangan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan media juga meningkat.
- 4) Dampak Jera: Sanksi yang diterapkan oleh KPID DIY memberikan efek jera kepada stasiun TV yang melanggar. Stasiun TV yang telah mendapatkan sanksi cenderung lebih memperbaiki diri dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.
- 5) Regulasi yang Lebih Baik: Pengalaman dalam menerapkan tindakan disiplin terhadap pelanggaran juga membantu KPID DIY untuk terus memperbaiki dan memperbarui regulasi penyiaran. Hal ini memastikan aturan yang ada selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

4.4. Dampak dan Perubahan

4.4.1. Dampak Tindakan KPID DIY terhadap Praktik Siaran di ANTV dan ADITV

Dampak tindakan KPID DIY terhadap praktik siaran di ANTV dan ADITV mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi cara stasiun televisi tersebut menyusun, menghasilkan, dan menyiarkan konten mereka. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Tindakan KPID DIY telah memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik siaran di ANTV dan ADITV. Intervensi KPID DIY telah mendorong kedua stasiun televisi tersebut untuk lebih memperhatikan dan mematuhi standar penyiaran yang ditetapkan. Sebagai respons, ANTV dan ADITV cenderung melakukan penyesuaian dalam praktik siaran mereka agar sesuai dengan regulasi dan pedoman yang diberlakukan oleh KPID DIY.

“Tindakan kami memiliki dampak yang signifikan bagi stasiun televisi. Mereka terdorong untuk lebih mematuhi standar penyiaran yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian dalam praktik siaran mereka agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini termasuk mengurangi konten-konten kontroversial, seperti adegan-adegan yang sensitif dan penggunaan bahasa kasar, serta melakukan perubahan dalam format acara dan kurasi konten.” (Wawancara 06 February 2024)

Pernyataan ini termasuk mengurangi atau menghindari pelanggaran terhadap standar penyiaran, seperti adegan-adegan kontroversial, penggunaan bahasa kasar, atau representasi yang tidak pantas dalam program-program mereka. Dampaknya juga terlihat dalam perubahan konten program, di mana kedua stasiun televisi mungkin melakukan penyesuaian dalam format acara, kurasi konten yang lebih selektif, atau perubahan dalam narasi atau tema yang diangkat dalam siaran mereka. Selain itu, tindakan KPID DIY juga dapat mendorong ANTV dan ADITV untuk menjadi lebih transparan dan responsif terhadap masukan dari pemirsa atau otoritas pengawas. Hal ini tercermin dalam tanggapan yang lebih aktif terhadap keluhan atau masukan, serta penjelasan yang lebih terbuka kepada pemirsa tentang tindakan yang diambil sebagai respons terhadap masalah yang dihadapi. Akibatnya, dampak tindakan KPID DIY tidak hanya berdampak pada praktik siaran, tetapi juga membentuk

budaya organisasi di kedua stasiun televisi, dengan penekanan yang lebih besar pada kepatuhan terhadap aturan, kualitas siaran yang lebih tinggi, dan tanggung jawab sosial sebagai penyiar.

4.4.2. Perubahan Perilaku Siaran Setelah Intervensi KPID DIY

Perubahan perilaku siaran setelah intervensi KPID DIY memerlukan analisis yang cermat terhadap konten siaran ANTV dan ADITV sebelum dan sesudah intervensi. Namun, berikut adalah beberapa contoh perubahan perilaku siaran yang mungkin terjadi setelah intervensi KPID DIY :

a) Pengurangan Pelanggaran

KPID DIY mungkin telah menyoroti pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam siaran ANTV dan ADITV selama intervensinya. Sebagai respons, stasiun televisi mungkin telah mengurangi atau menghindari konten yang melanggar aturan-aturan penyiaran yang ditetapkan.

b) Peningkatan Kesesuaian dengan Pedoman Penyiaran

Stasiun televisi mungkin telah meningkatkan kesesuaian dengan pedoman penyiaran, seperti P3SPS, dalam respons terhadap intervensi KPID DIY. Mereka mungkin lebih berhati-hati dalam menyusun konten siaran dan memastikan bahwa konten tersebut memenuhi standar penyiaran yang berlaku.

c) Perubahan dalam Representasi Konten Sensitif

Setelah intervensi KPID DIY, ANTV dan ADITV mungkin telah melakukan perubahan dalam cara mereka merepresentasikan konten yang sensitif, seperti adegan-adegan seksual atau penggunaan bahasa kasar. Mereka mungkin telah memperhatikan lebih banyak sensitivitas terhadap pemirsa dan berusaha untuk mempresentasikan konten tersebut dengan cara yang lebih pantas.

4.4.3. Evaluasi Efektivitas Penerapan P3SPS oleh KPID DIY

Evaluasi efektivitas penerapan P3SPS oleh KPID DIY merupakan proses penting untuk memastikan bahwa standar perilaku penyiaran dan program siaran terpenuhi dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam evaluasi ini yaitu KPID DIY dapat melakukan analisis mendalam terhadap program siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi di wilayahnya. Mereka dapat menilai sejauh mana program-program tersebut mematuhi pedoman P3SPS dalam hal kualitas dan bobot sosialnya. KPID DIY juga dapat melakukan kerjasama aktif dengan stasiun televisi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap P3SPS. Stasiun televisi dapat lebih memahami dan menerapkan pedoman P3SPS dengan lebih baik salah satunya KPID DIY mengadakan pembinaan untuk lembaga penyiaran. Berikut disampaikan melalui wawancara dengan Ketua KPID DIY :

“Evaluasi terkait penerapan P3sps ini kita melakukan pendekatan ya pastinya dengan cara setiap beberapa bulan sekali kita adakan pembinaan kepada semua lembaga penyiaran atau stasiun tv ,tidak hanya si pelanggar saja, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran bagi lembaga terhada P3SPS” (wawancara 06 february 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dalam evaluasi terkait penerapan P3SPS, KPID DIY melakukan pendekatan yang berkelanjutan. Setiap beberapa bulan, menggelar sesi pembinaan untuk semua lembaga penyiaran dan stasiun televisi, bukan hanya untuk yang melanggar peraturan. Tujuan adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya P3SPS di kalangan semua lembaga tersebut.

4.5. Penyaluran Data Pelanggaran KPI dan KPID DIY

4.5.1 Penyaluran Data Pelanggaran Tv Berjejaringan

Penyaluran data pelanggaran stasiun TV berjejaringan nasional dari KPID DIY ke KPI pusat melibatkan proses pengumpulan, dokumentasi, dan pengiriman informasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun TV tersebut. Biasanya, KPID (Komisi Penyiaran Daerah) akan melakukan pemantauan terhadap siaran stasiun TV di wilayahnya dan mencatat pelanggaran yang terjadi sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Program Siaran (P3SPS) yang berlaku. Setelah itu, data mengenai pelanggaran tersebut akan disalurkan kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) pusat. Proses penyaluran data ini biasanya dilakukan melalui berbagai

saluran komunikasi yang telah disepakati sebelumnya antara KPI pusat dan KPID DIY. Informasi yang disalurkan mencakup detail pelanggaran yang terjadi, bukti-bukti pendukung, serta langkah-langkah yang diambil oleh KPID DIY terkait penegakan aturan.

KPI pusat kemudian akan menindaklanjuti informasi yang diterima dari KPID dengan melakukan evaluasi lebih lanjut. Langkah-langkah selanjutnya dapat mencakup pemeriksaan lebih lanjut terhadap stasiun TV yang dilaporkan, pemberian sanksi jika diperlukan, atau pengembangan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan dalam penyiaran nasional. Kerjasama antara KPID DIY dan KPI pusat dalam hal penyaluran data pelanggaran ini menjadi penting untuk memastikan kepatuhan stasiun TV terhadap regulasi yang berlaku dan menjaga kualitas serta integritas penyiaran di tingkat nasional.


4.5.2 Penyaluran Data Pelanggaran TV Lokal

KPID DIY bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh televisi lokal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tanpa melibatkan KPI pusat. Ini mengindikasikan bahwa KPID DIY memiliki kewenangan untuk memproses dan menangani semua pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi lokal yang beroperasi di DIY. Dalam konteks ini, KPI pusat tidak terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penting untuk dipahami bahwa setiap daerah memiliki otoritasnya sendiri dalam hal regulasi penyiaran, dan dalam hal ini, KPID DIY memiliki yurisdiksi terhadap stasiun televisi lokal di wilayah DIY. Tugas KPID DIY termasuk pemantauan konten siaran, penanganan keluhan dari masyarakat terkait isi siaran, dan penegakan aturan yang telah ditetapkan.

“Kalau yang lokal tidak, cukup sampai di kita karna itu untuk kewenangan nya KPID , untuk yang nasional datanya tetap kita salurkan” (wawancara 06 february 2024)

Dalam praktiknya, ini berarti bahwa KPID DIY memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan memberikan sanksi kepada stasiun televisi lokal yang melanggar pedoman penyiaran. Selain itu, KPID DIY juga

bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau perbaikan kepada stasiun televisi yang terlibat dalam pelanggaran. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun KPID DIY memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran oleh televisi lokal, kerja sama antara lembaga pengaturan penyiaran di tingkat regional dan nasional tetap penting.



Tabel 4. 5 Penyaluran Data

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan di atas penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa KPID DIY memainkan peran penting dalam pengawasan dan penegakan aturan penyiaran sesuai dengan P3SPS. Mereka bertanggung jawab untuk memonitor dan menilai konten siaran dari berbagai stasiun televisi untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ANTV, di mana program "Fitri" menggunakan bahasa kasar, KPID DIY telah mengidentifikasi dan mengesahkan pelanggaran ini. Mereka melaporkan pelanggaran tersebut kepada KPI Pusat untuk penanganan lebih lanjut, menunjukkan kolaborasi antar lembaga dalam menangani pelanggaran serius di tingkat nasional. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Aditv, di mana program "Sleeping Beauty" menayangkan adegan seksual, KPID DIY menangani pelanggaran ini sesuai dengan standar program siaran. Data terkait pelanggaran ini diserahkan kepada KPID DIY, yang menunjukkan penekanan mereka pada penegakan aturan di tingkat lokal.

KPID DIY secara rutin mensosialisasikan P3SPS kepada semua lembaga penyiaran melalui program pembinaan setiap dua bulan sekali. KPID DIY juga berperan untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS.

Ilmu yang bisa diambil oleh penulis dari penelitian ini yaitu :

- 1) Peneliti mempelajari jenis-jenis pelanggaran penyiaran yang dapat terjadi di stasiun televisi nasional dan lokal, seperti penggunaan bahasa kasar dan penayangan adegan seksual. Peneliti juga memahami bagaimana pelanggaran ini diidentifikasi dan dilaporkan kepada otoritas yang relevan, seperti KPI Pusat dan KPID DIY. Dan memahami perbedaan dalam penanganan pelanggaran oleh KPI Pusat untuk stasiun televisi nasional dan oleh KPID DIY untuk stasiun televisi lokal.

- 2) Peneliti bisa memahami peran KPID DIY dalam memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan.
- 3) Memahami pentingnya penyesuaian jadwal penayangan program berdasarkan usia penonton untuk melindungi anak-anak dan remaja dari konten yang tidak pantas.

5.2.Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca dan terutama KPID DIY sebagai berikut :

- 1) KPID DIY harus lebih tegas dalam menegur lembaga penyiaran yang melanggar. Namun, dalam hal ini, KPID DIY hanya memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administrasi, yang dapat membuat lembaga penyiaran yang melanggar takut untuk melakukan pelanggaran lagi.
- 2) Masyarakat lebih memperhatikan anak-anaknya dalam menonton tayangan program acara. Ini tercermin dari kesadaran orang tua dan penjaga anak untuk memilih konten yang sesuai dengan usia dan nilai-nilai yang diinginkan. Perhatian ini merupakan respons terhadap kekhawatiran akan pengaruh yang dapat dimiliki oleh tayangan televisi terhadap perkembangan dan pemahaman anak-anak.
- 3) KPID DIY perlu meningkatkan kecepatan dalam menanggapi pelanggaran agar dapat memberikan sanksi yang tepat waktu. Hal ini penting agar lembaga penyiaran yang melanggar aturan mendapatkan efek jera yang lebih besar. Dengan merespons pelanggaran secara cepat dan efisien, KPID DIY dapat meningkatkan efektivitas pengawasan mereka dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada lembaga penyiaran bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Burhan Bungin. (2003). Analisis Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. (2002). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T Hani. 2001. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BFFE.
- Lembaran, T., & Republik, N. (2016). *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran*.
http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf
- Mabruri, Anton KN. (2010). Manajemen Produksi Program Acara TV. Depok: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia..
- Siagian, Sondang. (2009). Teknik Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Giantika, G. G., Ilmu, F., Jurusan, K., & Rahastine, M. P. (2018). *dan buruk dalam kegiatan pemancarluasan siaran melalui media radio ataupun televisi atau media lainnya untuk diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran . Banyaknya program penyiaran yang dikeluhkan masyarakat dan juga menda.*
- Siregar, R. T., Enas, U., Putri, D. E., Hasbi, I., Ummah, A. H., Arifuddin, O., Hanika, I. M., Zusrony, E., Chairunnisah, R., Ismainar, H., Syamsuriansyah, Bairizki, A., Lestari, A. S., & Utami, M. M. (2021). Komunikasi Organisasi. In *Widina Bhakti Persada Bandung*.

JOURNAL

- Arafah, S., Budiman, & Nurliah. (2019). Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3Sps) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak Shaun the Sheepdi Mnc Tv. *Jurnal Komunikasi*, 7(1), 69–82.
- Alwan Husni, & Dyanti, S. H. (2022). *PELANGGARAN INEWS SIANG RCTI DAN LIPUTAN 6 SCTV TERHADAP Covid-19 arus utama seperti*

televisi terus terganggu Berdasarkan data riset Nielsen Television Audience Measurement (TAM) rating tentunya secara tidak langsung akan sentral . Mengingat konten siar. 6.

- Aryesta, A. E., & Selmi, S. (2022). Analisis Strategi Komunikasi KPI Menggunakan Situational Theory of Public Relation. *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 11(1), 76–88. <https://doi.org/10.35508/jikom.v11i1.5037>
- Elisabet Irda Tomy Michael . (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment yang Berhubungan Dengan Siaran TV dan Anak. 7, 1–23.
- Ernawati, E., & Nugraheni, Y. S. (2020). Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia. *Perspektif*, 25(1), 44. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.754>
- Fauziah, L. (2022). Supervision Mechanism of the Indonesian Broadcasting Commission of the Special Region of Yogyakarta (KPID DIY) in the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Local Content and Javanese Language Content. *Symposium of Literature, Culture, and Communication (SYLECTION) 2022*, 1(1), 86. <https://doi.org/10.12928/sylection.v1i1.11287>
- Harahap, A. H. S., & Sunarno, S. (2019). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*, 1(1), 28–44. <https://doi.org/10.18196/mls.1103>
- Kenny Anthia, Suyanto, & Belli Nasution. (2022). Implementasi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Stasiun Siaran Berjaringan Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(2), 315–321. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.9944>
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Stasiun Siaran Berjaringan Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(2), 315–321.
- Mariska, R. N. (2021). Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Syariah & Hukum*, 1(41), 27–38.
- Muhammad, A. (2009). Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Pradyanti, A., & Siti Elfianti Hidayah, N. (2018). Etika Dalam Program Hiburan Televisi: Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda NET TV. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts Article History*, 1(2), 91–102.

Romli, K. (2011). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta.

Saputro, J., & Utomo, L. (2020). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi Dan Kekerasan Dalam Media Netflix. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(2), 66–75. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.160>

Sulsel, K., & Kota, D. I. (2018). *6901-Article Text-17150-1-10-20181230*. 04(November), 286–300.

SKRIPSI

Aulia, A. N. (2023). *Analisis Isi Program Rumpi No Secret Trans Tv*. 5642.

Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Memenuhi, U., & Syarat, S. (2023). *Sulista*. 5631.

Khairani, S. (2018). *Standarisasi P3Sps Kpi Pada Program Indonesia Bagus Net Tv*.

Kurniawati, A., Yamin, N., & Si, M. (2017). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Siaran Pengobatan Alternatif di Adi TV pada Tahun 2017.

Nurfatihah, Siti (2015) . *Produksi Program Televisi*, Banten, Page 27-61

Komunikasi, D. B. (2023). *PROBLEMA ETIKA KOMUNIKASI PADA PROGRAM TALK SHOW PAGI-PAGI AMBYAR DI TRANS TV SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)*.

LAMPIRAN PERTANYAAN

➤ **Pertanyaan Sesi 1 : Ketua KPID DIY**

1. Bagaimana Mekanisme proses pemantauan di KPID DIY?
2. Apakah ada kualifikasi usia untuk penayangan program acara televisi?
3. Sejauh ini , pelanggaran terberat seperti apa yang ditemui oleh petugas pemantau?
4. Untuk memaksimalkan pemantauan di KPID DIY, apakah melakukan pemantauan selama 24 jam seperti yang dilakukan oleh KPI Pusat?
5. Adakah waktu yang diberlakukan untuk sebuah pelanggaran?
6. Teguran tertinggi yang pernah diberlakukan oleh KPID DIY teguran apa?
7. Tindakan apa yang akan dilakukan KPID DIY setelah memberi surat teguran pada Lembaga yang melanggar?
8. Ketika KPID DIY mengeluarkan surat teguran pada Lembaga yang melanggar, apakah pernah mendapat respon dari Lembaga tersebut?
9. Sanksi seperti apa saja yang akan diberikan pada pihak Lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran?
10. Setelah melakukan rapat terkait siaran yang melakukan pelanggaran, apakah ada kemungkinan siaran itu tidak melanggar sesuai aturan perda atau tetap melanggar?
11. Apakah data pelanggaran siaran local Yogyakarta juga akan diteruskan ke KPI Pusat?
12. Perbedaan peran versi KPI dan KPID itu seperti apa ?
13. Jika ada siaran yang melakukan pelanggaran terberat hingga harus dipidanakan, apakah harus disalurkan juga ke KPI pusat?
14. Bagaimana Cara mengatasi SDM dan fasilitas yang kurang di KPID ?
15. Apakah data kasus pelanggaran yang ditemukan di KPID DIY ini akan diteruskan ke KPI Pusat?

➤ **Pertanyaan sesi 2 : Komisionaris Biang Isi Siaran**

1. Bagaimana tahap yang dilakukan dalam memberikan sanksi terhadap siaran pelanggaran?
2. Tindakan seperti apa yang akan diambil terkait stasiun televisi yang melakukan pelanggaran?
3. Apakah data pelanggaran siaran local Yogyakarta juga akan diteruskan ke KPI Pusat?
4. Berapa lama paling maksimal pemberhentian bagi stasiun yang diberi sanksi?
5. Setelah melakukan rapat terkait siaran yang melakukan pelanggaran, apakah ada kemungkinan siaran itu tidak melanggar sesuai aturan perda atau tetap melanggar?
6. Sanksi apa yang paling berat yang pernah diberikan?
7. Media apa saja yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan?

➤ **Pertanyaan sesi 3 : Tim Teknisi Pemantau**

1. Apakah selama melakukan pemantauan disini sudah menemukan pelanggaran?
2. Pelanggaran seperti apa yang ditemukan?
3. Menurut anda, Apa tindakan yang akan diambil terhadap lembaga penyiaran dalam hubungan dengan pelanggaran ini?
4. Selain melakukan pemantauan, adakah cara lain yang digunakan?
5. Apa saja alat yang digunakan untuk merekam siaran televisi?
6. Sejauh ini sudah berapa banyak stasiun yang melakukan pelanggaran?
7. Apa kendala yang dihadapi KPID DIY dalam hal pengawasan untuk saat ini?

➤ **Pertanyaan sesi 4 : Stasiun Televisi ADITV**

1. Bagaimana penerapan Aditv terkait P3SPS yang diberlakukan oleh KPID DIY?
2. Apakah program siaran Aditv pernah melakukan pelanggaran selama 5 Tahun terakhir, jika pernah bisa dijelaskan
3. Tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh aditv setelah menerima teguran terkait pelanggaran program acara “sleeping beauty” ?
4. Apa penyebabnya sehingga terjadi pelanggaran yang melanggar p3sps?
5. Apakah Aditv kesulitan dalam penerapan p3sps?

6. Apa program acara favorit dari Aditv?
7. Apakah di Aditv memiliki lembaga sensor?
8. Bagaimana proses perizinan yang dilakukan ke KPID DIY terkait penayangan siaran aditv?

DAFTAR PELANGGARAN TAYANGAN STASIUN TELEVISI 5 TAHUN TERAKHIR

Tabel 1 Daftar Pelanggaran

No	Tanggal	Nama Stasiun TV	Program Acara /Jam tayang	Isi Teguran	Teguran Tertulis
1.	17/05/2019	Antv	Berdasarkan P3SPS KPI tahun 2012, penayangan program asing harus mengikuti ketentuan yang ada pada pasal 67. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa program siaran asing hanya dapat disiarkan maksimal 30% dari total waktu siaran per hari.	1. Dalam program "Fitri," terdapat penggunaan kata kasar atau makian yang termasuk penggunaan kata "bajingan" oleh seorang ayah yang tengah memberikan teguran kepada seorang anak perempuan yang sedang membawa seorang bayi.	Undang-Undang RI No 32 tahun 2002 menjelaskan mengenai Pasal 36 ayat 3 dan 6. Di samping itu, dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 juga terdapat ketentuan mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran yang diatur dalam Pasal 9. Selain itu, aturan penentuan program siaran juga terdapat dalam Pasal 9(1), Pasal 15 dan Pasal 24(1) Peraturan KPI 02/P/KPI/03/2012.
2.	13/04/2021	Adit Tv Yogyakarta	Pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, film animasi "Sleeping Beauty"	Dalam film animasi ini, terdapat adegan di mana dua karakter mencium bibir satu sama lain.	1. UU No 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran Republik Indonesia Pasal 36 ayat 3 yang mensyaratkan isi siaran memberikan

			ditayangkan pada pukul 15.50 WIB.		<p>perlindungan dan mempengaruhi kelompok khusus, yaitu kelompok tertentu anak-anak dan remaja. Hal ini dilakukan dengan menayangkan konten yang tepat pada waktu yang tepat, dan penyiar wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan rating yang sesuai dengan khalayak yang tepat dalam isi siarannya.</p> <p>2. Pasal 9 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 Pedoman Penyiaran mewajibkan lembaga penyiaran menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan etika masyarakat.</p> <p>3. Pasal 9 ayat 1 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Penyiaran menegaskan bahwa acara penyiaran harus mematuhi kaidah etika dan moral khalayak yang berbeda, termasuk kaidah terkait agama, kebangsaan, budaya. dan budaya. situasi keuangan mereka.</p> <p>4. SPS Nomor 02/P/KPI/03/2012 Pasal 15 Peraturan SPS menyatakan bahwa perkembangan dan kebutuhan anak dan remaja terhadap program siaran harus diperhatikan dan harus dilestarikan.</p> <p>5. Pasal 18g Peraturan SPS KPI No. 02/P/KPI/03/2012 melarang penayangan acara yang mengandung adegan seksual.</p>
--	--	--	-----------------------------------	--	---

					6. Pasal 58 huruf h Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 (SPSi) melarang program iklan menyiarkan materi yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan prinsip agama.
--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 1

Hazwan Iskandar Jaya : Ketua KPID DIY

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bisa dijelaskan pak, Bagaimana Mekanisme proses pemantauan di KPID DIY?	Jadi beginii, kita berbicara soal masa ideal dulu, idealnya setiap stasiun tv maupun radio dikontrol secara 24 jam , itu idealnya sehingga kemudian perlu dukungan teknologi dan tentu saja SDM untuk mengawasinya. Tapi di tengah keterbatasan baik itu SDM maupun tenaga pemantauan kami akhirnya melakukan pengawasan secara random, tidak semua stasiun tv maupun radio di awasi, kemudian untuk teknisnya yang pasti karna kami di daerah , kami memprioritaskan stasiun televisi yang lokal saja. Lokal ini menjadi prioritas yang utama, karna keterbatasan peralatan kami yang hanya bisa merekam satu hari dengan 7 televisi. Padahall televisinya ada 17, yang lokal ini ada 5 , yang berjejaringan ada 12 sehingga kemudian kami menerapkan kebijakan yang berjejaringan sama yang lokal dikombinasikan dan itu terus digulirkan agar kemudian setiap stasiun televisi mendapat kesempatan yang sama untuk di awasi.
2	Sejauh ini , pelanggaran terberat seperti apa yang ditemui oleh petugas pemantau selama 5 tahun terakhir?	Ya, jadi terakhir, untuk program siaran televisi di mana kami memberikan surat teguran adalah acara "Sleeping Beauty" yang disiarkan oleh ADITV. Kami meminta klarifikasi terlebih dahulu, dan ternyata memang benar bahwa terjadi kesalahan karena tidak ada sensor. Jadi, kami mengirimkan surat teguran secara tertulis.
3	Ketika KPID mengeluarkan surat teguran, respon dari pihak stasiun televisinya seperti apa,apakah ada komplain secara tidak terima?	Nggak komplain sih, sebenarnya sebelum sampai ke teguran tertulis, itu kita minta klarifikasi terlebih dahulu, dari klarifikasi itu mereka menyadari ada yang salah gitu kan dalam penayangan program., jadi mereka memang ada pelanggaran lah, melanggar P3SPSnya , tapi karna aduan dari publik, kita harus tetap merespon .
4	Setelah mendapat laporan pelanggaran dari tim pemantau tau aduan masyarakat, apakah ada kemungkinan pelanggaran tersebut di tindaklanjuti untuk diberikan teguran?	Setiap aduan yang masuk ke kita, kan mesti kita verifikasi di programnya apa, ditayangkan kapan, lalu itu memang produknya tv atau radionya sendiri atau pihak lain kan gitu. Kemudian mengecek tingkat kesalahan pada pelanggaran itu apakah dia melanggar p3sps atau tidak atau norma yang berlaku di masyarakat misalnya, kita kan mengkaji agar keputusan kita ditetapkan KPID untuk menyatakan itu pelanggaran berat , ringan atau sedang , kita bikin alurnya, SOP nya . Setelah itu diplenokan , masuk di pleno baru ditetapkan pelanggarannya apakah berat,

		sedang atau ringan atau sangat berat, karna kalau sangat berat harus di cabut izinnya .
5	Secara konseptual, menurut bapak kekurangan dari P3SPS itu apa?	Yaa p3sps itu kan sebenarnya sudah masuk norma dan etika , kalo perilaku itu berarti kita mengatur tentang pedoman perilaku penyiaran misalnya, itu mengatur tentang bagaimana lembaga penyiaran itu beroperasi . Kalau standar berarti bagaimana produk produk itu terstandar atau tidak, kalau perilaku itu berarti melanggar etika norma, kemudian melanggar regulasi, melanggar peraturan itukan termasuk perilaku , kalau standar itu berarti dia melanggar standarnya, standar itu hampir beririsan dengan perilaku tapi kalau standar itu lebih kepada bagaimana satu program iitu menjadi sebuah produk ,nah disitulah dilihat dia apakah pakai standar atau tidak sehingga siaran-siaran itu betul-betul bisa diandalkan.
6.	Bisa diperjelas salah satu peran KPID DIY dalam menangani penanganan terjadinya pelanggaran?	Peran KPID DIY yakni yaa kami selalu mengadakan pembinaan lembaga penyiaran setiap beberapa bulan sekali untuk memperkuat pemahaman aturan, menjaga kualitas siaran, dan memberikan dukungan untuk meningkatkan standar etika dalam penyiaran
7.	Apakah terdapat klasifikasi umum usia untuk program acara tertentu pak?	Tentu, dalam setiap program siaran televisi, kita memiliki klasifikasi usia untuk setiap penayangan. Terdapat empat klasifikasi berdasarkan usia penonton, yaitu P untuk anak-anak usia Prasekolah, A untuk anak-anak, R untuk tayangan remaja,D untuk tayangan dewasa,dan SU yang cocok untuk semua umur
8.	Apakah P3sps ini diberlakukan untuk secara penayangan nasional ?	Iya, diberlakukan secara nasional, karna itu produknya peraturan kpi pusat, dan itu berlaku secara nasional.
9.	Jika ada pelanggaran yang sampai ke bagian sanksi administrasi, pelanggaran seperti apa itu pak?	Tadi kan ada berat, sedang, ringan ya ,biasanya untuk administrasi itu lebih ke pelanggaran yang berat seperti adegan kekerasan ataupun seksual pornografi, untuk pelanggarannya sanksi adminitrasi itu berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara untuk acara yang bermasalah, pembatasan durasi , denda administratif , ada pembekuan kegiatan siaran , tidak diiberikan perpanjangan izin atau pencabutan izin.
10.	Sampai sekarang kenapa belum ada kasus siaran yang sampai dipidanakan?	Kan memang misalnya ya, kalau melanggar pidana itu lebih kepada perbuatan dari pemain , bukan dari lembaga stasiun televisi , tapi kalo lembaganya melakukan provokasi baru bisa

		dikategorikan untuk pidana penyiaran. Tetapi kalau yang biasanya dilakukan pidana itu misalnya salah satu hostnya atau orang-orang yang terlibat di dalam satu program . Kalau lembaga penyiarannya biasanya yang dipidankan itu yang melakukan provokasi , lembaga ini operasinya itu untuk provaganda, nah itu bisa dikategorikan pidana ya, tapi kalau orang-orang terlibat di dalam programnya itu yang biasa dipidanakan
11.	Kalau sampai yang membayar administrasi apakah sudah ada pak?	Belum, ini kan baru di godok tentang denda peraturan KPI tentang denda, sekarang baru di godok dari KPI nya , baru bisa diterapkan secara utuh.
12.	Perbedaan peran versi KPI dan KPID itu seperti apa pak?	Untuk KPI pusat itu sebenarnya lebih ke urusan-urusan yang bagaimana membangun sistem penyiaran secara nasional, mestinya mereka punya action plan terkait dengan bagaimana sistem penyiaran di nasional itu daerah-daerah itu muncul untuk bisa mendukung sistem penyiaran nasional. Atau dari pusat bisa didistribusikan konsepsinya bagaimana membangun sistem penyiaran nasional itu sampai ke daerah-daerah , misalnya ke daerah-daerah perbatasan . Kemudian kalau yang di KPID itu hanya tingkat lokal saja.Nah yang di pusat itu mereka yang membuat regulasinya untuk mengatur sistem penyiran karna harus ada aturan regulasinya.. Kalau KPID itu kita yang melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pusat lalu diterapkan di daerah . Tetapi untuk KPID DIY karna sudah punya Perda penyiaran, juga mengacu pada perda penyiaran. Terkait dengan misalnya keistimewaan DIY, nah itu yang harus selaras dengan peraturan yang ada di pusat.
13.	Jika ada siaran yang melakukan pelanggaran terberat hingga harus dipidanakan, apakah harus disalurkan juga ke KPI pusat?	Nah, begini kalau misalnya televisi yang berjejaringan secara nasional tentu kita limpahkan ke KPI pusat, iya jadi aduannya boleh ke kita mungkin marna beroperasi di DIY misalnya, kemudian kita menerima aduannya, lalu dikaji, kemudian kita berikan rekomendasi apa yang harus ditindaklanjuti, maka kita limpahkan KPI pusat kewenangannya karna memang pusat yang berwenang untuk menindaklanjuti. Kalau yang lokal , itu kewenangannya ada di KPID kita langsung menetapkan dan mengeksekusi. Jadi sudah ada cangkupan untuk wilayahnya sendiri-sendiri.
14.	Cara mengatasi SDM dan fasilitas yang kurang di KPID bagaimana pak?	Ya, kita kan sudah mendapatkan kerja sama dengan beberapa pihak , sehingga kita berharap agar pengawasan kita itu bisa dilakukan atau dibantu disupport oleh lembaga-lembaga lain atau partisipasi oleh masyarakat yang langsung menerima siaran atau tayangan televisi. Kalau proses pemantauan yang ada dikita yang dengan keterbatasan SDM, kami sudah meminta pada pihak pemerintah daerah untuk menambah SDM nya .Kemudian upaya

		lain yang kita lakukan dengan memberdayakan anak-anak magang untuk bisa melakukan proses pemantauan.
15.	Apakah data kasus pelanggaran yang ditemukan di KPID DIY ini akan diteruskan ke KPI Pusat?	Kalau yang lokal tidak, cukup sampai di kita karna itu untuk kewenangan nya KPID , untuk yang nasional datanya tetap kita salurkan
16.	Karakteristik P3SPS seperti apa pak?	P3SPS itu untuk P3 nya terkait dengan perilakunya tadi berlaku ke orang-orangnya atau pengelola medianya perilakunya seperti apa, kemudian kalau SPS terkait dengan standar-standar yang diberlakukan dalam rangka membuat suatu program siaran
17.	Untuk program acara yang diberhentikan itu jangka waktunya berapa lama pak?	Tergantung keputusan plenonya, misalnya biasanya 3 bulan paling lama, bisa di berlakukannya

Tabel 2 Wawancara 1

Wawancara Narasumber 2

Noviati Roficoh, S.I.Kom : Komisioner KPID DIY

Koordinator Bidang Pengawasan isi siaran

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Ada nggak sih bu pengkategorian program isi siaran?	Ada kategori usia, misalnya ada usia anak, usia di bawah 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai 7 tahun. Lalu ada usia remaja 13-17 tahun dan usia dewasa 18 tahun keatas
2	Bagaimana tahap yang dilakukan dalam memberikan sanksi terhadap siaran pelanggaran?	Pertama, kita ada tim pemantauan dibawah yang setiap hari memantau, nah jika ada pelanggaran yang tidak esuai dengan p3sps, disitu baru kita tetapkan pasal dan akan kita analisis kembali, baru kita rapatkan apakah ini masuk pelanggaran atau tidak.
3	Apakah ada pelanggaran siaran local yang diteruskan ke KPID pusat bu selain tv berjejaringan?	Tidak, karna siaran local yang ada di DIY ini yang bertanggung jawab adalah KPID DIY, kalo yang berjejaringan itu di salurkan ke pusat.
4	Berapa lama bu paling maksimal pemberhentian bagi stasiun yang diberi sanksi?	Pemberhentian sementara itu kita berikan paling lama selama 7 hari, itu jika sudah terkena SP 3

5	Setelah melakukan rapat terkait siaran yang melakukan pelanggaran, apakah ada kemungkinan siaran itu tidak melanggar sesuai aturan perda atau tetap melanggar?	Yaa, kadang ada beberapa kesalahan yang dilanggar tapi tidak terlalu berat, atau tidak sangat menonjol masih bisa kita tolerir kan lah. Tapi kalo misal ada pelanggaran yang menonjol, itu langsung kita cek kembali dan tindak lanjut.
6.	Sanksi apa yang paling berat yang pernah diberikan pada televisi?	Hmm, sebenarnya bukan terlalu berat ya, ini pernah saya berikan surat teguran tertulis, pada stasiun aditv program acara sleeping beauty, abis itu mereka datang untuk klarifikasi, dan sampai saat ini belum ada pelanggaran atau sanksi berat yang kami berikan
7.	Media apa saja bu yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan?	Media kita gunakan seperti instagram, masyarakat kita bebaskan untuk DM kita, lalu di website kita sediakan form aduan juga, dan selain medsos, kita juga perbolehkan laporan langsung ke kantor.

Tabel 3 Wawancara 2

Wawancara Narasumber 3

Tim Pemantauan: Bramanti Purbocaroko

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apakah selama melakukan pemantauan disini sudah menemukan pelanggaran?	Banyak sih, jadi setiap hari itu mungkin pasti menemukan 1 pelanggaran, baik itu iklan, program acara atau pemilu.
2	Pelanggaran seperti apa mas yang ditemukan?	Lebih banyak ke program acara, seperti adegan kekerasan, keroyokan, bahasa kasar juga iya.
3	Menurut mas, Apa tindakan yang akan diambil terhadap lembaga penyiaran dalam hubungan dengan pelanggaran ini?	Tindakan ya biasanya kalo misal memang betul adanya pelanggaran, akan ditindak lanjuti sama komisioner, baru lah akan dikenakan sanksi seperti teguran tertulis dll.
4	Selain melakukan pemantauan, adakah cara lain yang digunakan?	Kita memberlakukan masyarakat untuk ikut ambil bagian pastinya ya, meelakukan pengaduan melalui media sosial dm di instagram, kita juga sediakan form aduan di website KPID DIY untuk mempermudah.
5	Apa saja alat yang digunakan untuk merekam siaran televisi ini mas?	Untuk rekaman program kita gunakan Perekam Televisi Digital Kramer KDS, ini itu perangkat yang untuk merekam siaran televisi digital. Llau untuk proses pemotongan video menggunakan aplikasi Bandicut

6.	Sejauh ini sudah berapa banyak stasiun yang melakukan pelanggaran?	Sejauh ini, sudah banyak ya, apalagi pelanggaran tayangan yang tidak memenuhi 10% program bahasa jawa, setiap hari ada itu.
7.	Apa saja kendala yang dihadapi KPID DIY dalam hal pengawasan untuk saat ini?	Sebenarnya, kita kekurangan di SDM saja untuk bagian pemantauan, karena kita kan hanya mengandalkan mahasiswa atau anak SMA/SMK untuk magang disini.
8.	Mas, kalo boleh tau, butuh waktu berapa lama pelanggaran yang disalurkan ke komisioner untuk ditindaklanjuti?	Setiap hari kita melakukan pemantauan dan menganalisis beberapa program yang melakukan pelanggaran, dan hasil temuannya akan kita sampaikan pada komisioner untuk dibahas. Tapi kita kendalanya di waktu ajasih, kelamaan di proses penindakan bisa memakan waktu sekitar 2-3 bulan agar diberi sanksi, kita hanya takut jika tidak segera ditindaklanjuti tidak bisa memberikan efek jera bagi si pelanggar

Tabel 4 Wawancara 3

Wawancara Narasumber 4

Rahmad Wisnu Pamungkas : Stasiun AdiTv

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana nih mas penerapan Aditv terkait P3SPS yang diberlakukan oleh KPID DIY?	Oh, terkait penerapan Aditv, kami memang telah menjalankan beberapa langkah untuk memastikan kesesuaian dengan P3SPS yang diberlakukan oleh KPID DIY. Pertama-tama, kami melakukan evaluasi internal terhadap konten siaran kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang melanggar pedoman yang ditetapkan. Selain itu, kami juga aktif berkomunikasi dengan KPID DIY untuk mendapatkan umpan balik dan rekomendasi terkait peningkatan kepatuhan terhadap P3SPS. Kami sadar bahwa mematuhi aturan ini penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan penyiaran kami di wilayah DIY.
2	Kalo boleh tau, Apakah program siaran Aditv pernah melakukan pelanggaran selama 5 Tahun terakhir, jika pernah bisa dijelaskan	Ya, memang benar bahwa ADITV melakukan pelanggaran pada tahun 2021. Sebenarnya bukan disengaja, tapi lebih kepada kelalaian dari pihak kami karena lupa untuk mensensor adegan tersebut. Namun, kami sudah melakukan klarifikasi langsung kepada KPID DIY dan memberikan permintaan maaf. Wajar ya jika terjadi kesalahan karena dalam penayangan banyak target yang harus dikejar. Namun, bukan alasan untuk tidak mematuhi aturan dan standar yang berlaku.

3	Tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh aditv setelah menerima teguran terkait pelanggaran program acara “sleeping beauty” ?	Tentu. Kami di ADITV menganggap teguran tertulis dari KPID DIY sebagai momen penting untuk melakukan evaluasi internal terhadap proses produksi dan pengawasan konten kami. Setelah menerima teguran tersebut, kami segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kesalahan yang terjadi dalam program kami. Kami melakukan analisis terhadap proses kerja kami mulai dari tahap produksi hingga penayangan siaran. Kami juga mengevaluasi sistem sensor dan penyaringan konten kami untuk memastikan ketepatan dan ketelitian dalam mengatasi potensi pelanggaran di masa mendatang. Untungnya kami tidak sampai pada tahap administratif pemberhentian siaran, sehingga setelah kami mempelajari dari kesalahan kami, kedepannya kami lebih memperbaiki siaran program, dan alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir ini program acara yang kami tayangkan sudah tidak bermasalah
4	Setiap kesalahan kan ada penyebabnya ya, Apa penyebabnya mas sehingga terjadi pelanggaran yang melanggar p3sps?	Yaa biasa ya, mungkin karna kelupaan kemarin karna saking banyak target yang harus kami selesaikan dan tanpa sadari akhirnya kita dapat teguran karna kelalaian kami.
5	Lalu Apakah Aditv kesulitan dalam penerapan p3sps?	Gak ada sih, semuanya berjalan dengan baik pastinya kita tetap mematuhi aturan perda dan kebijakan dari KPID DIY juga, kami juga tetap memperbaiki dan berusaha cek ulang kembali program sebelum ditayangkan.
6.	Apa aja sih mas program favorit di aditv ini?	Ah, kalau bicara tentang program favorit di Aditv, saya harus bilang bahwa kami memiliki beberapa program yang cukup populer di antara pemirsa kami. Salah satunya adalah acara berita lokal kami yang menghadirkan berita terkini dan informasi seputar DIY. Kemudian, program talk show kami juga cukup diminati karena membahas topik-topik yang relevan dengan masyarakat setempat. Namun, jika saya harus memilih satu, saya akan menyebut acara musik lokal kami yang mengangkat bakat-bakat musik dari DIY. Program tersebut selalu mendapat sambutan hangat dari penonton karena mendukung talenta lokal dan menghadirkan hiburan yang berkualitas di Aditv.
7.	Di aditv memili lembaga sensor tidak mas?	Di Aditv, kami memiliki tim editorial yang bertugas untuk melakukan peninjauan konten sebelum disiarkan. Mereka memastikan bahwa konten yang kami sajikan sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku dalam penyiaran. Meskipun tidak secara khusus disebut sebagai lembaga sensor, tim ini

		berperan penting dalam memastikan bahwa konten yang disiarkan di Aditv tetap berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai yang kami pegang. Dengan pendekatan ini, kami berusaha untuk memberikan konten yang bermanfaat dan sesuai dengan tuntutan pemirsa kami di Daerah Istimewa Yogyakarta
8.	Ini kan kalo mau nayangkan progrm ada izin nya ya mas, Bagaimana cara untuk mengurus perizinan dalam penayangan program ?	Proses perizinan untuk penayangan siaran Aditv melibatkan beberapa tahapan yang harus kami lalui dengan KPID DIY. Pertama-tama, kami mengajukan permohonan perizinan ke KPID DIY yang kemudian akan diperiksa dan dievaluasi oleh mereka. Kami harus memastikan bahwa konten yang akan kami siarkan mematuhi pedoman dan standar yang telah ditetapkan oleh KPID DIY, terutama terkait dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Program Siaran (P3SPS). Setelah semua persyaratan terpenuhi dan izin diberikan, baru kami dapat melanjutkan dengan proses produksi dan penayangan siaran. Ini adalah langkah penting bagi kami untuk memastikan bahwa Aditv tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 5 Wawancara 4

NO	Pertanyaan	Hasil Diskusi
1.	Bagaimana pandangan bapak terkait Kreadibilitas dan Triangulasi ?	<p>Kredibilitas berarti kepercayaan terhadap sumber informasi yang diberikan oleh orang-orang yang sudah dianggap terpercaya dan memiliki reputasi baik. Dalam konteks ini, informan yang kredibel bisa termasuk ketua KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) atau KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang penyiaran.</p> <p>Triangulasi berarti mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang untuk memastikan keakuratan dan kekayaan data. Ini melibatkan memperoleh pandangan dari lebih dari satu orang atau kelompok. Misalnya, selain dari ketua KPI atau KPID, informasi juga bisa didapat dari koordinator, tim teknis, dan pelaku pengelola televisi. Dengan mendengarkan berbagai perspektif, data yang diperoleh menjadi lebih valid dan menyeluruh.</p>

Tabel 6 Diskusi

DOKUMENTASI



Gambar Lampiran 1 Wawancara Ketua KPID DIY



Gambar Lampiran 2 Wawancara Komisioner KPID DIY




Gambar Lampiran 3 Wawancara Teknisi Pemantauan KPID DIY






Gambar Lampiran 4 Wawancara Aditya



Gambar Lampiran 5 Diskusi


Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen

Yogyakarta, 17 Juni 2019

Nomor : 155/KPID/DIY/VI/2019
Sifat : Segera/Penting
Perihal : **Surat Rekomendasi Pemberian Sanksi**

Kepada: Yth.
Ketua KPI Pusat
di -
JAKARTA

Menindaklanjuti sejumlah hasil pantauan dan analisis, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY telah menemukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 pada **Program Drama Indonesia “Fitri”** di **Stasiun ANTV** pada 12 Juni 2019 pukul 17.46 WIB. Program tersebut menampilkan ungkapan kasar/makian dengan menyebut kata “*hajingan*” ketika seorang bapak yang sedang memarahi seorang perempuan yang sedang menggendong bayi. Serta **Program Sinema Suzzana : “Ratu Ilmu Hitam”** di **Stasiun ANTV** pada 12 Juni 2019 pukul 20.34 WIB. Program tersebut menampilkan ungkapan kasar saat mengatakan “Jelas seorang rakyat tidak akan memilih seorang bajingan sebaik kepala desanya”. KPID DIY menilai bahwa program tersebut tidak pantas ditayangkan dan berdampak buruk pada perilaku anak-anak dan remaja.

Berdasarkan temuan tersebut, KPID DIY memutuskan bahwa program tayangan di atas telah melanggar sejumlah regulasi sebagai berikut:

1. **Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 3:** Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
2. **Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 6:** Isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.
3. **Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9:** Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
4. **Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 ayat 1:** Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, dan atau latar belakang ekonomi.



Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen

Yogyakarta, 13 April 2021

Nomor : 118/KPID/DIY/IV/2021
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : -
Perihal : **Sanksi Administrasi Teguran Tertulis**

Kepada
Yth. Direktur Utama PT. Arah Dunia
Televisi (ADi TV) Yogyakarta
di - YOGYAKARTA

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pemantauan, aduan, dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 pada program acara hiburan yang ditayangkan oleh **Lembaga Penyiaran Televisi Lokal ADi TV**, yakni **Film Animasi *Sleeping Beauty*** yang tayang pada **hari Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 15.50 WIB** terdapat **adegan ciuman bibir**. Adegan tersebut tidak layak ditayangkan dan membahayakan jika ditiru oleh anak-anak dan remaja. KPID DIY menilai bahwa program tersebut tidak pantas ditayangkan dan berdampak buruk pada perilaku anak-anak dan remaja.

Berdasarkan **Hasil Pantauan dan Analisis Sabtu, 27 Maret 2021** memutuskan bahwa program tayangan di atas telah melanggar sejumlah regulasi berikut ini:

1. **Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 3:** Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
2. **Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9:** Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
3. **Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 ayat 1:** Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, dan atau latar belakang ekonomi.

Jl. Brigjen Katamsa, Yogyakarta 55152
Telp. (0274) 371444, HP: 081227894444
Web: www.kpiddiy.com, E-mail: kpiddiy@gmail.com